



Pemerintah  
Kabupaten Serdang Bedagai



# *Renstra*

## **PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

# **2021-2026**



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan

dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
  10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
  11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
  12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
  14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
  15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

### Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda

3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### BAB III

#### SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023  
NOMOR 69



## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar perlunya dilakukannya penyesuaian format Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah, selain dari pada itu dengan adanya RPJMD Tahun 2021-2026 maka perlu disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai 5 (lima) tahun ke depan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan sehingga pelayanan wajib lingkungan hidup dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian dokumen ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran selama tahun 2021-2026 dan menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan selama periode masa Renstra.

Sei Rampah, Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
  
HEDI NOVRIA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19800422 200604 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP             KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan .....	80
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>83</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	83
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	85
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	88
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	108
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	110
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>117</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	117
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>119</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN             INDIKATIF .....</b>	<b>128</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN             LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>130</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	29
2.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	30
2.3.	Kualifikasi Pendidikan Pejabat Struktural .....	30
2.4.	Daftar Inventarisasi Aset Dinas Lingkungan Hidup .....	31
2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	39
2.6.	Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2021.....	46
2.7.	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Semester I Tahun 2022 .....	47
2.8.	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Semester I Tahun 2022 .....	47
2.9.	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2021.....	51
2.10.	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Semester I Tahun 2022 ....	51
2.11.	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Semester II Tahun 2022 ...	52
2.12.	Daftar Pelaksanaan Monitoring TPS Limbah B3 Tahun 2021.....	57
2.13.	Daftar Pelaksanaan Monitoring TPS Limbah B3 Tahun 2021.....	58
2.14.	Daftar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Tahun 2021 ..	61
2.15.	Daftar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Tahun 2022 ..	62
2.16.	Daftar Pengaduan Kasus Lingkungan Tahun 2021 .....	66
2.17.	Daftar Pengaduan Kasus Lingkungan Tahun 2022 .....	67
2.18.	Daftar Data Produksi Sampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.....	72
2.19.	Daftar Data Penanganan Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 .....	73
2.20.	Daftar Data Produksi Sampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.....	74
2.21.	Daftar Data Penanganan Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 .....	75
2.22.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 .....	77
3.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah untuk Penentuan Prioritas Sasaran.....	84
3.2.	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Ditinjau Dari Sasaran Menengah Renstra KLHK .....	96
3.3.	Keterkaitan/Keselarasan Tujuan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ..	98
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	109
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	111
5.2.	Dukungan Lintas Perangkat Daerah .....	117
7.1.	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	122
7.2.	Formulasi IKU .....	124

## DAFTAR GAMBAR

2.1.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai .....	10
2.2.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 .....	43
2.3	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 .....	48
2.4.	Foto Dokumentasi Pemantauan Kualitas Air Sungai .....	49
2.5.	Nilai Indeks Kualitas udara Tahun 2022 .....	52
2.6.	Foto Dokumentasi Pemantauan Kualitas Udara .....	53
2.7.	Nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 .....	54
2.8.	Nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022.....	55
2.9.	Foto Dokumentasi Penanaman Pohon untuk Pengkayaan RTH .....	56
2.10.	Foto Dokumentasi Moinoring dan Evaluasi TPS Limbah B3 .....	60
2.11.	Foto Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha ....	64
2.12.	Foto Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata.....	65
2.13.	Foto Dokumentasi Kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan .....	69
2.14.	Foto Dokumentasi Penanganan Sampah.....	76
3.1.	Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai .....	103
3.2.	Pohon Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai .....	104
3.3.	Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai .....	105
3.4.	Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai .....	106

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah

untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk kurun lima tahun kedepan.

Seluruh dokumen yang ada merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 –2026 di Bidang Lingkungan Hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 – 2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas

Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021–2026.
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 384/18.27/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan Penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Penyesuaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_5889 Tahun 2021.
3. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.



3. Sebagai tolak ukur keberhasilan atas Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P. Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.
2. Memberikan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) Tahunan.
3. Menyelaraskan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Visi dan Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai dan dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya berbentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas

- lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 2) Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
  - 3) Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  - 4) Pengelolaan urusan ketatalaksanaan dinas lingkungan hidup; dan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati di bidang lingkungan hidup


Adapun organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 33, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
- c. Bidang Pnaatan dan Penataan PPLH
    - a. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
    - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
    - c. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan demikian struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai**

### 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas

#### a. Tugas Pokok

Membantu Bupati pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, program pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), program Pembinaan dan

Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Sampah.

b. Fungsi :

- 1) perumus kebijakan teknis dan pelaksana kewenangan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 2) perencana dan Pelaksana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 serta melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 3) koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pengawasan dan pengendalian serta pencegahan dampak lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 4) pelaksana pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- 5) pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 6) pemberi saran dan masukan kepada Bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 7) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsinya kepada Bupati dan sekretaris daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

c. Uraian Tugas :

- 1) menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- 3) memberi saran tindak/rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- 4) menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai lingkungan hidup sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- 5) menyusun dan menetapkan rancangan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan yang bersifat fisik maupun nonfisik;
- 6) menyusun konsep standar dan atau pedoman teknis pengolahan sumber daya alam dan lingkungan daerah serta pertambangan;
- 7) menyusun dan menetapkan konsep pengembangan pengolahan sumber daya manusia dan konsep evaluasi kinerja sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- 8) mengkaji penerapan dokumen AMDAL dan atau UKL/UPL, kajian dan izin *Land Application* (pembuangan air limbah pada tanah), izin pembuangan limbah cair ke badan sungai, dan izin penyimpanan sementara limbah B3, SPPL serta menyiapkan rekomendasi tindak lanjut dokumen;
- 9) menyelenggarakan uji coba materi dan metode

- penyuluhan dan atau sosialisasi di bidang lingkungan hidup;
- 10) menegakkan hukum lingkungan pada kasus pelanggaran lingkungan;
  - 11) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - 12) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - 13) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - 14) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan;
  - 15) menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 16) menyelenggarakan hubungan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
  - 17) menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas;
  - 18) memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Dinas;
  - 19) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
  - 20) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

- 21) menilai hasil kinerja pelaksanaan tugas bawahan;
- 22) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok :**

membantu Kepala Dinas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dan akuntabilitas.

### **b. Fungsi :**

- 1) penyusun dan Penyempurna standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.
- 2) penyelenggara administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, pemberian izin lingkungan, pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 3) koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 4) perencana pengadaan kebutuhan internal dan administrasi dinas serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 5) perencana pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 6) perencana dan pengelola dan meningkatkan pemberdayaan pegawai sesuai dengan ketentuan;
- 7) pemberi masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 8) pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- 9) pembuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas.

c. Uraian Tugas :

- 1) menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat;
- 4) menyelenggarakan pengkajian dan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat, bidang-bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- 6) menyelenggarakan pengkajian Anggaran Belanja;
- 7) menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- 8) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 9) menyelenggarakan pembinaan SDM lingkungan dan pengembangan kapasitas;
- 10) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas serta SLHD;
- 11) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 12) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pentelekomunikasian dan persandian;
- 13) menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan

- pelayanan minimal, serta memproses pengadministrasian penertiban izin lingkungan;
- 14) menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
  - 15) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelola perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - 16) menyelenggarakan pendistribusian peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan program pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop dan diseminasi;
  - 17) menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
  - 18) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
  - 19) menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dilingkungan dians dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 20) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - 21) menyelenggarakan pengkoordinasian dengan Unit Kerja terkait;
  - 22) menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal;
  - 23) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - 24) membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksana tugas bawahan;
  - 25) menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas bawahan;

- 26) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

:

- 1) menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- 5) melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 8) melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- 9) melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan penyiapan rapat-rapat;
- 10) melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan barang tidak bergerak;
- 11) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan,

- keamanan, dan layanan kantor;
- 12) melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - 13) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - 14) melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
  - 15) melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
  - 16) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 17) melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 18) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 19) melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
  - 20) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - 21) melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
  - 22) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
  - 23) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
  - 24) menilai hasil kinerja pelaksanaan tugas bawahan;
  - 25) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas :**

- 1) menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) membantu sekretaris dalam menyusun rencana program kerja untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 6) membantu sekretaris dalam memonitoring pelaksanaan program, potensi dan pengolahan data serta pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- 7) mengkoordinasikan dengan kepala bidang/kepala seksi terkait dalam perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- 9) melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi produk- produk hukum lingkup Dinas;
- 10) melaksanakan pendistribusian peraturan perundang - undangan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan Lingkungan Hidup melalui kegiatan penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop dan desiminasi;
- 11) melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pendokumentasian sistem informasi lingkungan hidup;
- 12) melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal serta memproses penerbitan izin lingkungan;

- 13) melaksanakan penyusunan pengelolaan data lingkungan hidup;
- 14) melaksanakan pengamatan dan pengkajian peningkatan program pada lingkungan hidup;
- 15) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 17) menilai hasil kinerja pelaksanaan tugas bawahan;
- 18) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **5. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH**

### **a. Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di program perencanaan Lingkungan Hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program penanganan pengaduan lingkungan hidup.

### **b. Fungsi :**

- 1) Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten
- 2) Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten
- 3) Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten
- 4) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- 5) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 6) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup
- 7) Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH
- 8) Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup

- 9) Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- 10) Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / Izin PPLH
- 11) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas lingkungan Hidup
- 12) Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / kabupaten
- 13) Koordinasi dan Sinkronisasi pengawas dan Penerapan sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 14) Pengelolaan Pengadaan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sangketa, dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Melalui Pengadilan

c. Uraian Tugas :

- 1) menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan jejaring kerja dan komunikasi dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan dan pameran;
- 3) menyelenggarakan pembinaan pengawasan penerapan sistem informasi, dan komunikasi dalam penetapan kurikulum/materi ajar tambahan;
- 4) menyelenggarakan penyusunan, koordinasi dan konsultasi RPPLH;
- 5) menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan koordinasi

- penyesuaian dengan tata ruang;
- 6) menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), IKLH, SLHD, KLHS;
  - 7) menyelenggarakan proses penilaian dokumen lingkungan dan proses penerbitan izin lingkungan;
  - 8) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan, pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan;
  - 9) menyelenggarakan penyelesaian konflik lingkungan, penegakan hukum lingkungan, baik administrasi, perdata maupun pidana;
  - 10) menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan, pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional, peningkatan partisipasi masyarakat;
  - 11) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan, pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program strategis dibidang lingkungan hidup antara lain Adipura, Adiwiyata dan Proper;
  - 12) menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - 13) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- 14) menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
- 15) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugasnya

## **6. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**

### **a. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program pengelolaan sampah.

### **b. Fungsi :**

- 1) Penyimpanan sementara limbah B3
- 2) Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 3) Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3
- 4) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 satu daerah di Kabupaten Serdang Bedagai
- 5) Fasilitasi Pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 6) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan

- 7) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten
- 8) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat
- 9) Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
- 10) Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
- 11) Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat
- 12) Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten
- 13) Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 14) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten
- 15) Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali
- 16) Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten
- 17) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 18) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- 19) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA
- 20) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- 21) Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 22) Pembinaan dan pengawasan ketentuan terkait izin usaha dan standard teknis pengelolaan sampah

- 23) Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah
- 24) Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standard pelayanan pengolahan sampah

c. Uraian Tugas :

- 1) menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup pengelolaan sampah, dan Limbah B3, dan peningkatan kapasitas;
- 4) menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja seksi pengelolaan sampah, seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan seksi limbah B3;
- 5) menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- 6) menyelenggarakan perumusan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir;
- 7) menyelenggarakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 8) melaksanakan penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA serta menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 9) koordinasi dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 10) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak

lain;

- 11) menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- 12) menyelenggarakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpul dan pengangkut limbah B3 dan penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- 13) menyelenggarakan perizinan limbah B3 medis dalam satu kabupaten;
- 14) melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 15) menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 16) menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 17) menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- 18) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 19) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **7. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

### **a. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di program pengendalian pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KE HATI).

b. Fungsi :

- 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 3) Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
- 4) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
- 5) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 6) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 7) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran
- 9) Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar
- 10) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi
- 11) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
- 12) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi
- 13) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten
- 14) Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan
- 15) Pengelolaan hutan kota
- 16) Pengelolaan ruang terbuka hijau
- 17) Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya
- 18) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- 19) Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola

c. Uraian Tugas :

- 1) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- 2) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- 3) menyelenggarakan pemantauan, pemeriksaan dan bimbingan pengendalian pencemaran air, udara;
- 4) menyelenggarakan penetapan baku mutu air, udara dan kriteria baku kerusakan lingkungan yang lebih ketat;
- 5) menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan penggunaan alat laboratorium lingkungan;
- 7) melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- 8) menyelenggarakan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari;
- 9) melaksanakan inventarisasi GRK dan menyusun profil emisi GRK;
- 10) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian konservasi keanekaragaman hayati;
- 11) menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi keanekaragaman hayati;
- 12) menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 13) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas sumber daya manusia serta asset/modal.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup pada Agustus 2023 memiliki 20 (dua puluh dua) ASN dan 92 (Sembilan Puluh Dua) orang tenaga kontrak yang terdiri atas 23 (Dua Puluh Tiga) orang tenaga kontrak di bagian administrasi kantor, 9 (Sembilan) orang tenaga kontrak sebagai Analis/Petugas Sampling di UPTD. Laboratorium, dan 60 (Enam Puluh) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan di bagian persampahan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Tingkat I (IV/b), dan terendah Pengatur Tingkat I (II/d).

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Ruang Kepangkatan/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang
2.	Pembina (IV/a)	1 Orang
3.	Penata Tk. I (III/d)	8 Orang
4.	Penata (III/c)	4 Orang
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang
6.	Penata Muda (III.a)	1 Orang
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	1 Orang
<b>Total</b>		<b>20 Orang</b>

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dijabarkan dalam Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	1 Orang
2.	Strata 1 (S1)	16 Orang
3.	Diploma 3 (D3)	2 Orang
4.	SLTA	1 Orang
<b>Total</b>		<b>20 Orang</b>

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kualifikasi Pendidikan Pejabat Struktural/Fungsional**

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	Strata 1 (S1)	1 Orang	Struktural
2.	Eselon III	Strata 1 (S1)	3 Orang	Struktural
		Strata 2 (S2)	1 Orang	Struktural
3.	Eselon IV	Strata 1 (S1)	4 Orang	Struktural
4.	Fungsional	Strata 1 (S1)	7 Orang	Fungsional
		Diploma 3 (D3)	1 Orang	Fungsional
<b>Total</b>			<b>17 Orang</b>	

Kondisi pegawai dilihat dari kualitas pendidikannya cukup memadai, namun masih sangat minim SDM yang memiliki sertifikat sebagai penilai AMDAL, penyusun AMDAL, Analis Laboratorium, PPNS dan PPLHD.

## 2.2.2. Aset

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Adapun sarana prasarana dan Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai per Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Invenstrisasi Aset Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan TPA	1993	-	1	Unit	1	
2	AC Split	2006	Sharp	1	Unit	-	1
3	AC Split	2009	-	1	Unit	-	1
4	AC Split	2012	LG	1	Unit	-	1
5	AC Split	2012	LG	1	Unit	-	1
6	AC Split	2013	SHARP	2	Unit	-	2
7	Alat Lab. Biologi Lain-Lain	2008		2	Unit	2	-
8	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	2007	-	1	Unit	1	-
9	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	2010	-	1	Unit	1	-
10	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2007	Alat uji emisi (Pengukur Kualitas Udara Ambient)	1	Unit	-	1
11	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2007	Alat uji emisi	1	Unit	1	-
12	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2010	Alat uji emisi kendaraan bermotor	1	Unit	1	-
13	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2006	Alat Ukur	1	Unit	-	1
14	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2006	-	1	Unit	-	1
15	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2007	-	2	Unit	-	1
16	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2011	-	1	Unit	-	1
17	Alat Lab. Pertanian B Lainnya	2010	Alat Pembuat Asap Cair	1	Unit		1
18	Alat Pemadam Portable	2013	ABC	1	Unit	1	-
19	Alat Penghancur Kertas	2013	Secure	1	Unit	-	1
20	Angkutan Barang Lain-lain	2011	KONTAINER	1	Unit	1	-
21	Aquadestilator	2013	-	1	Unit	1	-
22	Atomic Abssoption Spectro	2013	-	1	Unit	-	1
23	Brand Kas	2008	-	1	Unit	-	1
24	Camera + Attachment	2013	Canon	1	Unit	1	-

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
25	Dispenser	2006	-	1	Unit		1
26	Dump Truck	2006	Isuzu / Dump Truck	2	Unit		
27	Dump Truck	2008	Toyota / Dump Truck	1	Unit		
28	Dump Truck	2008	Toyota / Amrol Truck	1	Unit		
29	Facsimile	2013	Panasonic	1	Unit		1
30	Filling Besi/Metal	2006	Mustang	1	Unit		
31	Filling Besi/Metal	2008	-	1	Unit		
32	Filling Besi/Metal	2009	-	1	Unit		
33	Global Positioning System (GPS)	2013	Garmin	1	Unit	1	
34	Gordyn	2008	-	1	Unit		1
35	Gordyn	2009	-	1	Unit		1
36	Gordyn	2012	-	1	Unit	1	
37	Handy Cam	2009	-	1	Unit		
38	Incubator	2010	-	1	Unit		
39	Jam Mekanis	2009	-	1	Unit		
40	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2010	-	1	Unit		
41	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2011	-	1	Unit		
42	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	2008	HILUX	1	Unit		
43	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	2012	Kendaraan Pengangkut Sampah	12	Unit		
44	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2013	TERIOS	1	Unit		
45	Kipas Angin	2011	-	2	Unit	-	2
46	Kipas Angin	2012	-	4	Unit	-	4
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2008	Belgio	4	Unit	-	4
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2011	-	5	Unit	-	5
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	Chitose	5	Unit	-	5
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Richiwa	10	Unit	-	10
51	Kursi Lipat	2006	-	1	Unit	-	1
52	Kursi Putar	2006	-	1	Unit	-	1
53	Kursi Rapat	2008	Golden E	15	Unit	-	15
54	Kursi Rapat	2013	Lokal	5	Unit	2	3
55	Kursi Tamu	2006	-	1	Unit	-	1
56	Lap Top	2013	HP	2	Unit	-	2
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2006	-	1	Unit		
58	Lemari Besi	2008	mustang	1	Unit		
59	Lemari Besi	2009	-	1	Unit		
60	Lemari Besi	2010	Yunika	3	Unit		
61	Lemari Besi	2012	Yunika	3	Unit		
62	Lemari Es	2006	-	1	Unit		
63	Lemari Sorok	2013	Almari	1	Unit		
64	Meja Kayu/Rotan	2013	Tempahan	1	Unit		

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
65	Meja Kerja	2006	Ricihiwa	1	Unit		
66	Meja Kerja	2008	Ricihiwa	1	Unit		
67	Meja Kerja	2011	-	1	Unit		
68	Meja Kerja	2012	Ricihiwa	5	Unit		
69	Meja Rapat	2008	-	1	Unit		
70	Meja Rapat	2010	-	1	Unit		
71	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2006	Olympia	1	Unit		
72	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2007	-	1	Unit		
73	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2008	-	1	Unit		
74	Mesin Proses Lain-lain	2008	-	2	Unit		
75	Mesin Proses Lain-lain	2012	Mesin Pengolah Sampah Organik	12	Unit		
76	Microscope Binokular	2013	Bs 2030 B/T	1	Unit	1	
77	Mini Pump Air Sampel Flow Meter	2009	-	3	Unit		
78	Note Book	2007	HP	2	Unit		
79	Note Book	2009	-	1	Unit		
80	Note Book	2010	HP	1	Unit		
81	Note Book	2011	DELL	1	Unit		
82	Note Book	2012	HP / HP 430	1	Unit		
83	Note Book	2013	Lenovo	1	Unit		
84	P.C Unit/ Komputer PC	2007	-	2	Unit		
85	P.C Unit/ Komputer PC	2008	-	1	Unit		
86	P.H Meter	2010	-	1	Unit		
87	Papan Nama Instansi	2006	-	1	Unit		
88	Personal Komputer Lain-lain	2006	-	1	Unit		
89	Personal Komputer Lain-lain	2009	samsung	2	Unit		
90	Personal Komputer Lain-lain	2011	-	1	Unit		
91	Pick Up	2008	-	1	Unit		
92	Pick Up	2009	Isuzu / TBR 54 Turbo	1	Unit		
93	Printer	2006	-	1	Unit		
94	Printer	2008	Epson	1	Unit		
95	Printer	2011	Canon	3	Unit		
96	Printer	2013	Canon	2	Unit		
97	Printer	2013	Epson / L300	1	Unit		
98	Proyektor + Attachment	2012	Samsung	1	Unit		
99	Rak Kayu	2012	-	2	Unit		
100	Rak Kayu	2013	Tempahan	2	Unit		
101	Sepeda Motor	2007	Yamaha	1	Unit		
102	Sepeda Motor	2007	Suzuki	1	Unit		
103	Sepeda Motor	2013	Honda / Supra X 125 Helm In F1	1	Unit		
104	Sepeda Motor	2013	Honda / CB 150 R Streetfire	1	Unit		

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
105	Sepeda Motor	2013	Honda / Supra X 125 Helm In F1	1	Unit		
106	Sofa	2008	Cantika	1	Unit		
107	Sound System	2013	BMB	1	Unit		
108	Thermometer	2013	DEKO 642	2	Unit		2
109	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2009	-	1	Unit		
110	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2011	-	1	Unit		
111	Vacuum Drying Oven	2010	-	1	Unit	1	
112	White Board	2007	-	1	Unit		
113	TOC Analyzer	2013	HTY-DI 1000	1	Unit	1	
114	Plankton Net	2013	-	1	Unit		1
115	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	2013	-	1	Unit		1
116	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	2013	-	1	Unit		1
117	Calorimeter	2013	DR 890 HACH	1	Unit	1	
118	Multi Labo Shaker	2013	-	1	Unit	1	
119	Refrigerator/Freezer	2013	Denpo	1	Unit	1	
120	Sepeda Motor	2014	Kawasaki	1	Unit		
121	Sepeda Motor	2014	Kawasaki / Type	1	Unit		
122	Sepeda Motor	2014	Honda / CB 150 R	2	Unit		
123	Mesin Absen (Time Recorder)	2014	Solution	1	Unit		
124	AC Split	2014	Panasonic	2	Unit		
125	Dispenser	2014	Sanken	1	Unit		
126	Handy Cam	2014	Panasonic	1	Unit		
127	P.C Unit/ Komputer PC	2014	Acer	1	Unit		
128	Lap Top	2014	Lenovo / ThinkPad E431-1PO	2	Unit		
129	Note Book	2014	HP	2	Unit		
130	Printer	2014	Canon	2	Unit		
131	Printer	2014	Epson / L300	3	Unit		
132	Printer	2014	Brother	1	Unit		
133	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2014	-	1	Unit		
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014	-	1	Unit		
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2014	-	1	Unit		
136	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	Richiwa	20	Unit		
137	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2014	-	2	Unit		
138	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2014	-	3	Unit		
139	Sepeda Motor	2015	Honda / Supra X	1	Unit		
140	Global Positioning System (GPS)	2015	-	1	Unit		
141	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	2015	-	1	Unit		
142	Alat Pengambil Sampel Tanah	2015	Ring Sampel	1	Unit		
143	Alat Laboratorium Lain-lain	2015	EC METER 60	1	Unit		
144	Alat Laboratorium Lain-lain	2015	ORP METER MW 500	1	Unit		

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
145	Rak Kayu	2015	-	1	Unit		
146	Alat Penghancur Kertas	2015	Scure	1	Unit		
147	Alat Penghancur Kertas	2015	Ideal	1	Unit		
148	Kursi Tamu	2015	-	1	Unit		
149	AC Split	2015	LG	1	Unit		
150	Televisi	2015	SAMSUNG	1	Unit		
151	Tustel	2015	Canon Ixus	1	Unit		
152	Personal Komputer Lain-lain	2015	Lenovo	1	Unit		
153	P.C Unit/ Komputer PC	2015	LG	2	Unit		
154	Lap Top	2015	HP	3	Unit		
155	Printer	2015	CANON	1	Unit		
156	Printer	2015	Canon MP237	1	Unit		
157	Printer	2015	HP	2	Unit		
158	Stabilizer/Stavolt	2015	Kyowa	2	Unit		
159	Meja Kerja	2015	-	5	Unit		
160	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2015	-	1	Unit		
161	CCTV	2015	Eeper	1	Unit		
162	Sepeda Motor	2016	Honda	1	Unit		
163	AC Split	2016	PANASONIC / R-32	1	Unit		
164	Stabilizer	2016	SAKO	3	Unit		
165	Alat Pengangkat Lain-lain	2017	-	4	Unit		
166	Mesin Proses Lain-lain	2017	Kubota	2	Unit		
167	Truck + Attachhment	2017	MITSUBISI COLT DIESEL FE	1	Unit		
168	Mobil Tinja	2017	-	1	Unit		
169	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2017	Viar Karya	2	Unit		
170	Mesin Potong Rumput	2017	-	1	Unit		
171	P.C Unit/ Komputer PC	2017	Komputer AIO HP	4	Unit		
172	Note Book	2017	Nootebook HP	4	Unit		
173	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	Capri	4	Unit		
174	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	Capri	11	Unit		
175	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	Capri	20	Unit		
176	Stabilizer	2017	Minamoto	1	Unit		
177	Printer	2017	Epson L360	5	Unit		
178	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	lokal	14	Unit		
179	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	lokal	1	Unit		
180	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	lokal	3	Unit		
181	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	9	Unit	9	
182	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	2	2
183	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	2	2
184	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	pyrex	2	Unit	2	
185	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	pyrex	2	Unit	2	

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
186	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	2	2
187	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	3	Unit	3	
188	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	3	Unit	3	
189	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	3	Unit	3	
190	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	3	Unit	3	
191	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	1	3
192	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	pyrex	4	Unit	1	3
193	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	-	4
194	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	4	Unit	2	2
195	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	4	Unit	4	-
196	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	4	Unit	1	3
197	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	4	Unit	2	2
198	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	hanna	1	Unit	1	-
199	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	lokal	2	Unit	2	-
200	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	1	Unit	1	-
201	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
202	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
203	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
204	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	1	Unit	1	-
205	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	1	Unit	1	-
206	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	-	1	Unit	1	-
207	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	1	Unit	1	-
208	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
209	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	pyrex	1	Unit	1	-
210	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
211	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	1	Unit	1	-
212	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	1	Unit	1	-
213	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	1	Unit	1	-
214	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	iwaki	1	Unit	1	-
215	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
216	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	duran	1	Unit	1	-
217	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2017	pyrex	1	Unit	1	-
218	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	2018	Hino Dutro / 130 HD XPower/Dump Truck	1	Unit		
219	Sepeda Motor	2018	Yamaha Jupiter Z CW FI VIN	24	Unit		
220	Gerobak Tarik	2018	-	1	Unit		
221	Angkutan Barang Lain-lain	2018	-	24	Unit		
222	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	2018	-	1	Unit		
223	Lemari Arsip	2018	Tempahan / Geser	2	Unit		
224	Lap Top	2018	Dell / Inspiron 11-3179	2	Unit		
225	Lap Top	2018	HP / 240 G6	1	Unit		
226	Printer	2018	Epson / L405	2	Unit		
227	Dump Truck	2019	Hino Dutro / 110 HD	1	Unit		

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
228	Gerobak Tarik	2019	-	2	Unit		
229	Lemari Arsip	2019	-	1	Unit		
230	Tandon Air	2019	-	1	Unit		
231	Spectro Photo Meter	2019	AE-S90-MD	1	Unit		
232	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2019	-	1	Unit		
233	Dump Truck	2020	Hino Dutro	1	Unit		
234	Gerobak Tarik	2020	-	1	Unit		
235	Gerobak Dorong	2021	-	3	Unit		
236	Pisau Pembelah Rotan	2021	-	5	Unit		
237	Mesin Potong Rumput	2021	-	1	Unit		
238	AC Split	2021	-	1	Unit		
239	Lap Top	2021	Axio	1	Unit		
240	Chasis (Asuransi, STNK, BPKB, OTR)	2022		1	Unit		
241	Karoseri + Aksesories (Kelengkapan)	2022		1	Unit		
242	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		3	Unit		
243	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
244	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
245	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
246	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
247	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		2	Unit		
248	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		2	Unit		
249	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		2	Unit		
250	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		2	Unit		
251	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		2	Unit		
252	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
253	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2022		5	Unit		
254	Parang	2022		10	Unit		
255	Mesin Potong Rumput	2022		2	Unit		
256	Printer	2022	Brother	1	Unit		
257	Filling Cabinet	2022		1	Unit		
258	AC 1 PK	2022		1	Unit		
259	Benchtop Conductivity Meter + pH	2022		1	Unit	1	-
260	Centrifugal Blower Lemari Asam Polypropylene PP Type 360	2022		1	Unit	1	-
261	Dehumidifier 16 liter Kris Penyerap Kelembapan Serap Lembab	2022		1	Unit	1	-
262	DO Meter Lutron DO-5510	2022		1	Unit	1	-
263	Lutron ORP-14 ORP Electrode	2022		1	Unit	1	-
264	Lutron PE-03 pH Electrode	2022		1	Unit	1	-
265	Lutron YK-2001 PHA pH/ORP, DO, CD/DTS, SALT Meter	2022		1	Unit	1	-

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Merk/ Tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	
						Baik	Rusak Tidak Bisa Digunakan
266	ThermoPro TP359 Smart Thermometer Temperature Humidity Sensor	2022		1	Unit	1	-
267	Bak Kontainer Sampah	2022		1	Unit		
268	GPS	2022		1	Unit		
269	Kamera	2022	Canon EOS 1500D Kit (EF18-55 IS II)	1	Unit		
270	Printer	2022	Brother Printer Inkjet Multifungsi A3 MFC-J3540DW	1	Unit		
271	Laptop	2022	HP Pavilion X360 Convertible 14-DY0063TU	1	Unit		
272	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	-	1	Unit	1	
273	Jaringan Pembawa Lain - Lain	2005	-	1	Unit		1
274	Peta (Map) Lokasi	2007	-	1	Unit	1	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur masih berupa Kantor Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 2.4 Sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pelayanan sebagai bentuk kinerjanya dengan target dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>RPJMD Tahun 2016-2021</b>																			
<b>A. Indikator IKU PD</b>																			
1.	Indeks kualitas air	-	√	-	82	83,75	85,5	-	-	70	80	80	-	-	85%	96%	94%	-	-
2.	Indeks kualitas udara	-	√	-	82	83,75	85,5	-	-	94,55	97,71	83,43	-	-	115%	117%	98%	-	-
3.	Persentase tutupan lahan/ hutan	-	√	-	2,00%	2,50%	3,00%	-	-	5,09%	23,19%	23,19%	-	-	255%	928%	773%	-	-
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Lingkungan Hidup	-	-	√	65%	67%	70%	-	-	60%	65,53%	71,90%	-	-	92%	98%	103%	-	-
<b>B. Indikator IKK PD</b>																			
1.	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	-	-	√	55,00%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	109%	-	-	-	-
2.	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	-	-	-	2	3	3	-	-	2	1	-	-	-	100%	33%	0%	-	-
3.	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	√	0,50%	0,50%	0,50%	-	-	0,50%	0,50%	0,50%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4.	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	-	-	√	45,00%	45,00%	45,00%	-	-	30,48%	29,70%	12,76%	-	-	68%	66%	28%	-	-
5.	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	-	-	√	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100%	100,00%	70,00%	-	-	100%	100%	70%	-	-
6.	Ranperda pengelolaan lingkungan hidup	-	-	√	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	100%	-	100%	-	-
<b>RPJMD Tahun 2021-2026</b>																			
<b>A. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD</b>																			
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	-	√	-	-	-	-	58,31 Poin	53,6 Poin	-	-	-	57,53 Poin	60,90 Poin	-	-	-	98,66%	113,62
2.	Penurunan Emisi GRK	-	-	√	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Lingkungan hidup	-	-	√	-	-	-	71,90%	73%	-	-	-	71,48%	80,95%	-	-	-	99,42 %	110,89%



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	Restribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, restribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan restribusi pemakaian laboratorium	-	-	√	-	-	-	NA	NA	-	-	-	52,08%	70,47%	-	-	-	52,08 %	70,47 %
<b>B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD</b>																			
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	√	-	-	-	BB	BB	-	-	-	B	BB	-	-	-	80 %	100 %
2.	Dokumen Perencanaan Pengelolaan LH	-	-	√	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100 %	100 %
3.	Indeks kualitas air (IKA)	-	√	√	-	-	-	87 Poin	87,5 Poin	-	-	-	80 Poin	58,89 Poin	-	-	-	91,95 %	67,30 %
4.	Indeks kualitas udara (IKU)	-	√	√	-	-	-	87 Poin	87,5 Poin	-	-	-	80,50 Poin	83,00 Poin	-	-	-	92,53%	94,86%
5.	Indeks Tutupan Lahan	-	√	√	-	-	-	23,20 %	23,30 %	-	-	-	23,45%	23,47%	-	-	-	101,08 %	100,73%
6.	Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring	-	-	√	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	53,33%	-	-	-	100 %	53,33 %
7.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan	-	√	√	-	-	-	40 %	41 %	-	-	-	100%	58,33 %	-	-	-	250,00%	142,27%
8.	Persentase Lembaga Pendidikan kewenangan	-	-	√	-	-	-	19,00 %	19,50 %	-	-	-	0,00%	23,93%	-	-	-	0,00 %	122,72%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kabupaten yang mendapat predikat adiwiyata																		
9.	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	-	-	√	-	-	-	4 Penghargaan	4 Penghargaan	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA
10.	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan hidup yang selesai ditangani	-	√	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100 %	100 %
11.	Persentase volume timbulan sampah di wilayah kab/kota yang ditangani	-	√	√	-	-	-	45 %	45 %	-	-	-	12,51%	23,56%	-	-	-	27,80 %	52,36 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup untuk IKA dan IKU lima tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum belum sesuai target, sedangkan untuk IKTL) lima tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah melebihi target. Berdasarkan amanat yang tercantum pada RPJMN 2019-2024 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), maka Kabupaten Serang Bedagai pada P.RPJMD 2016-2021 menetapkan indikator tujuan Kabupaten Serang Bedagai yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Indikator kinerja utama daerah dapat dicapai berdasarkan 3 komponen yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Pada indikator yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Lingkungan Hidup baru tercapai dan melebihi target di tahun 2020 sedangkan Persentase Timbulan sampah yang ditangani menunjukkan capaian yang masih jauh dari target akhir renstra 2016-2021. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

#### A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :


Capaian Tahun 2021 : 57,53

Capaian Tahun 2022 : 60,90

#### Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021			
<b>HASIL PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)</b>			
IKA	:		80
IKU	:		80,50
IKTL	:		23,45
IKLH	:		<b>57,53</b>
<b>Keterangan</b> : Formulasi IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)			

Pada tahun 2021 perhitungan IKLH masih menggunakan system perhitungan manual, belum menggunakan ampplikasi yang ada di <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh..> Penggunaan aplikasi tersebut baru digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Serdang Bedagai pada tahun 2022. Nilai IKLH Kabupaten Serdang Bedagai pada saat ini adalah 60,90 Poin dengan kategori Sedang.



**Gambar 2.2**  
**Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022**

## **B. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah merupakan indikator kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini telah menghasilkan capaian kinerja Nilai SAKIP untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Tahun 2021 : B  
Capaian Tahun 2022 : BB

## **C. Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dibuat dan disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup dari tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Tahun 2021 : 1 Dokumen  
Capaian Tahun 2022 : 1 Dokumen

Pada tahun 2021 dokumen yang dibuat dan disusun adalah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang, sedangkan untuk tahun 2022 adalah Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup.

## D. Indeks Kualitas Air

Pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang akan menerima dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan tersebut. Pencemaran air menjadi masalah yang terus berlangsung baik untuk air permukaan yang ada di sungai, danau, maupun lautan. Air dalam tanah juga tidak terlepas dari pencemaran yang terjadi. Manusia dengan berbagai aktivitasnya baik di bidang industri, pertanian, peternakan atau rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran air.

Di sisi lain kualitas air yang baik, bersih dan sehat menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Penilaian kualitas air menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar dapat diketahui apakah air yang ada di suatu wilayah sesuai untuk mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup yang ada di lokasi tersebut.

Indeks Kualitas Air dikembangkan dengan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik. Indeks kualitas air (IKA) memberikan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Indeks kualitas air di Kabupaten Serdang Bedagai pada saat ini adalah 58,89 Poin dengan kategori Sedang.

Indeks Kualitas Air ini merupakan indikator kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

### Capaian Indeks Kualitas Air

Capaian Tahun 2021 : 80 Poin

Capaian Tahun 2022 : 58,89 Poin

**Tabel 2.6**  
**Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021**

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2021														
DENGAN METODE INDEKS PENCEMARAN														
<b>TITIK PANTAU 1 : Sungai Sei Rampah</b>														
No	Parameter	Satuan	C	L	(IP)parameter	(IP)baru	(IP) rata-rata	(IP) maximum	IP	IKA				
<b>FISIKA</b>														
1	Residu tersuspensi	mg/L	22	50	0,44	0,44	0,77301	2	1,6	80				
<b>KIMIA ANORGANIK</b>														
2	DO	mg/L	1,2	4	2	2								
3	BOD	mg/L	1,8	3	1	1								
4	COD	mg/L	5,6	25	0	0								
5	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,1	0,2	0,5	0,5								
<b>TITIK PANTAU 2 : Sungai Padang</b>														
No	Parameter	Satuan	C	L	(IP)parameter	(IP)baru	(IP) rata-rata	(IP) maximum	IP	IKA				
<b>FISIKA</b>														
1	Residu tersuspensi	mg/L	20	50	0,4	0,4	0,72233	2	1,6	80				
<b>KIMIA ANORGANIK</b>														
2	DO	mg/L	1,1	4	2	2								
3	BOD	mg/L	1,2	3	0	0								
4	COD	mg/L	4,5	25	0	0								
5	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,1	0,2	0,5	0,5								
<b>TITIK PANTAU 3 : Sungai Rambung 1</b>														
No	Parameter	Satuan	C	L	(IP)parameter	(IP)baru	(IP) rata-rata	(IP) maximum	IP	IKA				
<b>FISIKA</b>														
1	Residu tersuspensi	mg/L	27	50	0,54	0,54	0,73276	2	1,5	80				
<b>KIMIA ANORGANIK</b>														
2	DO	mg/L	1,4	4	2	2								
3	BOD	mg/L	1,3	3	0	0								
4	COD	mg/L	3,8	25	0	0								
5	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,1	0,2	0,5	0,5								
<b>TITIK PANTAU 4 : Sungai Rambung 2</b>														
No	Parameter	Satuan	C	L	(IP)parameter	(IP)baru	(IP) rata-rata	(IP) maximum	IP	IKA				
<b>FISIKA</b>														
1	Residu tersuspensi	mg/L	22	50	0,44	0,44	0,77367	2	1,6	80				
<b>KIMIA ANORGANIK</b>														
2	DO	mg/L	1,1	4	2	2								
3	BOD	mg/L	1,7	3	1	1								
4	COD	mg/L	4,5	25	0	0								
5	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,11	0,2	0,6	0,6								
<b>TITIK PANTAU 5 : Sungai Bedagai</b>														
No	Parameter	Satuan	C	L	(IP)parameter	(IP)baru	(IP) rata-rata	(IP) maximum	IP	IKA				
<b>FISIKA</b>														
1	Residu tersuspensi	mg/L	16	50	0,32	0,32	0,71861	2	1,7	80				
<b>KIMIA ANORGANIK</b>														
2	DO	mg/L	0,8	4	2	2								
3	BOD	mg/L	1,2	3	0	0								
4	COD	mg/L	3,8	25	0	0								
5	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,1	0,2	0,5	0,5								
<b>INDEKS KUALITAS AIR (IKA)</b>										<b>80,00</b>				
<b>Keterangan:</b>														
C = Konsentrasi parameter kualitas air yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air														
L = Konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu suatu peruntukan air														
IP = Indeks Pencemaran														
IKA = Indeks Kualitas Air														
Note. Sumber Data Laboratorium Lingkungan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2020														

Adapun lokasi yang dilakukan pemantauan pada tahun 2022 sebagai berikut :


**Tabel 2.7**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Semester I Tahun 2022**

No	Lokasi Pemantauan	Hasil Pemantauan			
		Tidak Tercemar	Tercemar Ringan	Tercemar Sedang	Tercemar Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Sibarau	√	-	-	-
2	Sungai Padang Hulu	√	-	-	-
3	Sungai Padang Hilir	-	√	-	-
4	Sungai Belutu	√	-	-	-
5	Sungai Buaya	-	√	-	-
6	Sungai Ular	-	√	-	-
7	Sungai Rampah	√	-	-	-
8	Sungai Bedagai Hulu	√	-	-	-
9	Sungai Bedagai Hilir	-	√	-	-

**Tabel 2.7**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Semester II Tahun 2022**

No	Lokasi Pemantauan	Hasil Pemantauan			
		Tidak Tercemar	Tercemar Ringan	Tercemar Sedang	Tercemar Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Sibarau	-	√	-	-
2	Sungai Padang Hulu	-	√	-	-
3	Sungai Padang Hilir	-	√	-	-
4	Sungai Belutu	√	-	-	-
5	Sungai Buaya	-	√	-	-
6	Sungai Ular	√	-	-	-
7	Sungai Rampah	√	-	-	-
8	Sungai Bedagai Hulu	-	√	-	-
9	Sungai Bedagai Hilir	-	√	-	-

Dari pemantauan tersebut dapat diketahui kualitas air sungai yang telah dilakukan pemantauan dengan hasil kualitas air tergolong dalam kategori kualitas air **Sedang**.



**Gambar 2.3**  
**Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022**

### Pengambilan Sample Air Sungai Buaya



### Pengambilan Sample Air Sungai Padang Hulu



**Gambar 2.4**  
**Foto Dokumentasi Pemantauan Kualitas Air Sungai**

## E. Indeks Kualitas Udara

Kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan. Salah satu komponen lingkungan hidup tersebut adalah udara. Kualitas udara berhubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu udara perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal.

Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak jarang menimbulkan dampak yang tidak baik pula pada kesejahteraan tersebut dikarenakan meningkatnya pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan lingkungan. Sebagai misal adalah terjadinya penurunan kualitas udara dapat berdampak negative terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup makhluk hidup dan kualitas lingkungan, menurunkan produktivitas, menghambat laju ekonomi, serta merusak gedung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Terdapat dua prinsip umum penempatan stasiun pemantau kualitas udara, yaitu pada daerah di mana terdapat reseptor yang akan terkena dampak dan pada daerah di mana diperkirakan terdapat sumber dan konsentrasi pencemar yang tinggi. Karena dampak dan karakteristik sumber setiap polutan berbeda-beda, sehingga parameter yang dipantau di setiap lokasi dapat berbeda-beda. Dengan kata lain, tergantung pada karakteristik sumber dan pertimbangan lain seperti kondisi topografi, meteorologi dan tata guna lahan.

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Adapun indeks kualitas udara di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini pada point 83,00 dihitung dengan menggunakan Metode Passive Sampler dengan kategori BAIK.

Indeks Kualitas Udara ini juga merupakan indikator kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.8**  
**Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)**  
**Dengan Metode European Union**  
**Tahun 2021**


No	Lokasi Pengukuran	Konsentrasi NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )			Konsentrasi SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )			Konsentrasi NO <sub>2</sub> Rata - Rata (µg/Nm <sup>3</sup> )	Konsentrasi SO <sub>2</sub> Rata - Rata (µg/Nm <sup>3</sup> )	Indeks NO <sub>2</sub>	Indeks SO <sub>2</sub>	Ieu	IKU
		1	2	3	1	2	3						
1	Transportasi	16,83	15,71		11,63	11,77		16,27	11,70	0,41	0,59	0,50	78,01
2	Industri	10,50	13,46		20,58	24,43		11,98	22,51	0,30	1,13	0,71	65,98
3	Permukiman	9,48	12,60		2,57	6,61		11,04	4,59	0,28	0,23	0,25	91,51
4	Perkantoran	7,98	12,41		7,33	9,93		10,20	8,63	0,25	0,43	0,34	86,49
<b>Nilai Rata-Rata IKU</b>								12,37	11,86	0,31	0,59	0,45	<b>80,50</b>
<p><b>Keterangan:</b> Ieu = Indeks European Union IKU = Indeks Kualitas Udara <b>Note :</b> Sumber Data Hasil Passive Sampler KLHK Tahun 2021</p>													

**Tabel 2.9**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Semester I Tahun 2022**

No	No. Sample	Lokasi Sampiling	Parameter	Hasil	Satuan
1	NO.A0352-1	Transportasi	Nitrogen Dioksida(NO <sub>2</sub> )	12,20	µg/ m <sup>3</sup>
	SO.A.0352-1		Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	12,24	µg/ m <sup>3</sup>
2	NO.352-2	Industri	Nitrogen Dioksida(NO <sub>2</sub> )	11,05	µg/ m <sup>3</sup>
	SO A..352-2		Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	20,10	µg/ m <sup>3</sup>
3	NO.A.0352-3	Pemukiman	Nitrogen Dioksida(NO <sub>2</sub> )	13,5	µg/ m <sup>3</sup>
	SO.A0352-3		Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	5,84	µg/ m <sup>3</sup>
4	NO.A.352-4	Perkantoran	Nitrogen Dioksida(NO <sub>2</sub> )	10,86	µg/ m <sup>3</sup>
	SO.A.0352-4		Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	8,30	µg/ m <sup>3</sup>

**Tabel 2.10**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Semester II Tahun 2022**

No	No. Sample	Lokasi Sampiling	Parameter	Hasil	Satuan
1	NO.A0352-1	Transportasi	Nitrogen Dioksida(NO2)	16,68	µg/m3
	SO.A.0352-1		Sulfur Dioksida (SO2)	9,93	µg/m3
2	NO.352-2	Industri	Nitrogen Dioksida(NO2)	10,58	µg/m3
	SO A..352-2		Sulfur Dioksida (SO2)	18,60	µg/m3
3	NO.A.0352-3	Pemukiman	Nitrogen Dioksida(NO2)	12,93	µg/m3
	SO.A0352-3		Sulfur Dioksida (SO2)	3,06	µg/m3
4	NO.A.352-4	Perkantoran	Nitrogen Dioksida(NO2)	5,58	µg/m3
	SO.A.0352-4		Sulfur Dioksida (SO2)	7,35	µg/m3



**Gambar 2.5**  
**Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2022**



**Gambar 2.6**  
**Foto Dokumentasi Pemantauan Kualitas Udara**  
**(Pemasangan Alat Passive Sampler untuk Pengukuran Kualitas Udara)**

## F. Indeks Kualitas Lahan


Indeks Kualitas Lahan merupakan indikator dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Capaian kinerja program ini dari tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :


### Capaian Indeks Kualitas Lahan

Capaian Tahun 2021 : 23,45 Poin

Capaian Tahun 2022 : 23,47 Poin



**Gambar 2.7**  
**Nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021**



**Gambar 2.8**  
**Nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022**

Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai pada saat ini sebesar 23,47 Poin dengan kategori Sangat Kurang, dan perlu lagi untuk ditingkatkan, salah satu Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan penanaman pohon.



**Gambar 2.9**  
**Foto Dokumentasi Penanaman Pohon untuk Pengkayaan RTH**

**G. Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring.**

Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring merupakan indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Adapun hasil kegiatan monitoring TPS Limbah B3 dari tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Tahun 2021 : 100%  
Capaian Tahun 2022 : 53,33%

**Tabel 2.11**  
**Daftar Pelaksanaan Monitoring TPS Limbah B3 Usaha/Kegiatan Tahun 2021**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KETAATAN DALAM ATURAN	
			TAAT	TIDAK TAAT
1	PT. FAJAR AGUNG	DESA BENGABING KEC. PEGAJAHAN	√	-
2	KLINIK AMANDA	DUSUN KARANGSARI DESA PEGAJAHAN KEC. PEGAJAHAN	√	-
3	KLINIK AZZAHRA	DESA SEI SIJENGGI KECAMATAN PERBAUNGAN	√	-
4	KLINIK BALQIS	DUSUN PAYANIBUNG I DESA SEI BULUH KEC. TELUK MENGKUDU	√	-
5	KLINIK BUAH HATI	KEL. PEKAN DOLOK MASIHUL KEC. DOLOK MASIHUL	√	-
6	KLINIK SAUDARA SEHAT	DESA SIPISPIS KECAMATAN SIPISPIS	√	-
7	KLINIK KESUMA BANGSA	DESA SEI SIJENGGI KECAMATAN PERBAUNGAN	√	-
8	KLINIK ABIZA	DUSUN II DESA SILAU RAKYAT KEC. SEI RAMPAH	√	-
9	PT. SIDOJADI	DESA SEI PARIT KECAMATAN SEI RAMPAH	√	-
10	PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA RESIPRENE	DESA BAMBAN ESTATE KEC SEI BAMABAN	√	-
11	PT. ROTELLA PERSADA MANDIRI PERBAUNGAN	JL. SERDANG NO.161G PERBAUNGAN	√	-
12	SPPBE PT. MEKAR ALAM SENTOSA	DESA SEI SIJENGGI KECAMATAN PERBAUNGAN	√	-
13	SPPBE PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI	DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH	√	-
14	PT. NUSANTARA SURYA SAKTI	DESA KOTA GALUH KEC.	√	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KETAATAN DALAM ATURAN	
			TAAT	TIDAK TAAT
		PERBAUNGAN		
15	CV. CAHAYA MAKMUR	JL. DEDAP SUSUN IV DESA PANTAI CERMIN KIRI	√	-
16	CV. HARAPAN TANI	DESA SENTANG KEC. TELUK MENGGUDU	√	-
17	PT. TUNAS HARAPAN SAWIT	DESA KOTA TENGAH KEC. DOLOK MASIHUL	√	-
18	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	DESA KOTA TENGAH KEC. DOLOK MASIHUL	√	-
19	PT. PN III KEBUN SARANG GITING	DESA SARANG GITING KEC. DOLOK MASIHUL	√	-
20	CV. SAWIT MAS LESTARI	DESA PON KEC. SEI BAMBAN	√	-
21	PT. SRI RAHAYU AGUNG	DESA KOTARIH BARU KEC. KOTARIH	√	-
<b>Total Jumlah</b>			<b>21</b>	<b>0</b>

**Tabel 2.11**  
**Daftar Pelaksanaan Monitoring TPS Limbah B3 Usaha/Kegiatan**  
**Tahun 2022**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KETAATAN DALAM ATURAN	
			TAAT	TIDAK TAAT
1	PT. Bumi Unggas Mandiri	Desa Pantai Cermin Kiri Kec Pantai Cermin		√
2	PT. PD Paja Pinang	Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar	√	
3	PT. PN IV PKS Adolina	Desa Adolina Kec. Perbaungan	√	
4	PT. PP London Sumatera Rambung Sialang	Desa Rambung Sialang Tengah Kec. Sei rampah	√	
5	PT. Medan Distribusindo Jaya	Dusun VII Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah	√	
6	PT. PP London Sumatera Sibulan Estate	Desa Sibulan Estate Kec. Tebing Syahbandar	√	
7	PT. Soelong Laoet	Desa Sinasih Kec. Sei Rampah		√
8	PT. Deli Sari Murni Tapioka	Jl. Tebing Syah Bandar Km 6 Desa Paya Pasir		√
9	PT. Indah Pontjan	Jl. Deli Muda Bengkel Perbaungan	√	
10	PT. Socfindo Mata Pao	Jl. Desa Mata Pao Teluk Mengkudu	√	
11	PTPN IV Unit PKS Pabatu	Desa Kedai Damar Tebing Tinggi	√	
12	PT. Tambira	Dusun Sei Birung Desa Bandar Tengah Bandar Khalifah	√	
13	PT. Prima Medica Nusantara	Desa Kedai Damar Tebing Tinggi	√	
14	PT. Simpang Ampat	Desa Rambung Estate Sei Rampah	√	
15	PT. Ahlindo Perkasa Alam	Dusun III Desa Penggalian Tebing Syahbandar		√
16	CV. Sawit Mas Lestari	Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban		√
17	PT. Charoen Pokphan Jaya Farm	Dusun I Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul		√

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KETAATAN DALAM ATURAN	
			TAAT	TIDAK TAAT
18	PT. Indojaya Agrinusa	Dusun V Desa Sukasari Kec. Pegajahan		✓
19	PT. Industri Karet Nusantara Resiprene	Desa Sei Bamban Esate Kec. Sei Bamban	✓	
20	PT. Lima Gas Kec. Perbaungan	Dusun IV Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan		✓
21	PT. Karya Hevea Indonesia	Dusun II Desa Hevea, Kec. Dolok Masihul	✓	
22	PT. Bataco Indah Sejahtera	Jl. Medan - T. Tinggi Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah		✓
23	Rumah Sakit Umum Sawit Indah	Jl. Mayjen H.T. Rizal Nurdin Desa Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan		✓
24	PT. Sukses Beton	Jl. Medan - T. Tinggi No. 8 Desa Pon Kec. Sei Bamban		✓
25	PTPN III Kebun Rambutan	Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi	✓	
26	Klinik Amanda	Dusun Karang Sari Desa Pegajahan Kec. Pegajahan		✓
27	PT. Surya Jaya Agung	Jl. Medan - T. Tinggi KM 47 Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan	✓	
28	PT. Aquafarm Nusantara	Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin	✓	
29	PT. Florindo Makmur	Dusun V Desa Pergulaan Kec. Sei Rampah	✓	
30	Rumah Sakit Umum Trianda	Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan	✓	
31	PTPN III Unit PKS Rambutan	Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi	✓	
32	PT. Alfa Scorpi Cabang Perbaungan	Jl. Medan - T. Tinggi Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan		✓
33	CV. Himpun Eka Ternak	Dusun IV Desa Suka Sari Kec. Pegajahan		✓
34	Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan	Jl. Deli No. 105 Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan		✓
35	PT. Socfindo Tanah Besih	Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar	✓	
36	PT. Agung Beton	Jl. Lintas Sumatera KM 10 Desa Binjai Kec. T Syahbandar		✓
37	PTPN III Kebun Tanah Raja	Dusun I Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah	✓	
38	PT. Tirtayana Permai Lestari	Dusun I Desa Jati Mulyo Kec. Pegajahan	✓	
39	UD. Nasional	Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syah Bandar		✓
40	PT. Sari Tani Sumatera	Dusun II Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah		✓
41	PT. Fajar Agung	Desa Bengabing Kec. Pegajahan		✓
42	PT. Socfindo Bangun Bandar	Desa Martebing Kec. Dolok Masihul	✓	
43	PT. Tunas Harapan Sawit	Dusun II Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul		✓
44	PTPN III Kebun Sarang Giting	Dusun I Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul	✓	
45	KLINIK Buah Hati	Jl. Bisnis No.27 Kelurahan Pekan Dolok Kec. Dolok Masihul		✓
<b>Jumlah</b>			<b>24</b>	<b>21</b>



Monitoring TPS Limbah B3 di PT. Fajar Agung



Monitoring TPS Limbah B3 di PT. Tunas Harapan Sawit



Monitoring TPS Limbah B3 di PT. PP London Sumatera Sibulan Estate



Monitoring TPS Limbah B3 di PT. Prima Medica Nusantara



Monitoring TPS Limbah B3 di PT. PN III Kebun Rambutan



Monitoring TPS Limbah B3 di RSU Trianda

**Gambar 2.10**  
**Foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi TPS Limbah B3**

#### **H. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan**

Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan adalah indikator Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH), capaian program ini dalam kurun waktu 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Tahun 2021 : 100%  
Capaian Tahun 2022 : 58,33%

Pada tahun 2021 usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 10 usaha, dari 10 usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan seluruhnya telah mematuhi aturan PPLH, adapapun data usaha tersebut adalah :

**Tabel 2.12**  
**Daftar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha /dan atau Kegiatan Tahun 2021**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Keterangan	
				Taat	Tidak Taat
1	Rumah Sakit Umum Indah	Rumah Sakit	Jl. Mayjend Purn. HT. Rizal Nurdin no. 10 Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
2	PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
3	PT. Nusantara Surya Sakti	Perdagangan Sepeda Motor, Bengkel dan Suku Cadang	Jl. Serdang Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
4	Klinik Bersalin Denrika	Klinik Bersalin	Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
5	PT.Socfin Indonesia Kebun Mata Pao	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
6	CV. Karya Tani Jaya	Kilang Padi	Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
7	Kilang Padi Hasil Djaya	Kilang Padi	Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
8	PT. PP.London Sumatera Indonesia (Kebun Rambung Sialang)	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Rambung Sialang Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
9	Kilang Padi Sumber Jaya	Kilang Padi	Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten	√	-

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Keterangan	
				Taat	Tidak Taat
			Serdang Bedagai		
10	PT. Sidojati	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Sei Parit Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai	√	-
<b>Jumlah</b>				<b>10</b>	<b>-</b>

Pada tahun 2022 usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 24 usaha, dari 24 usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 14 usaha/kegiatan telah mematuhi aturan PPLH dan 10 usaha/kegiatan belum mematuhi aturan PPLH dan Perusahaan tersebut telah dilakukan pembinaan untuk Upaya mematuhi aturan PPLH, adapun data usaha tersebut adalah :

**Tabel 2.13**  
**Daftar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha /dan atau Kegiatan Tahun 2022**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Keterangan	
				Taat	Tidak Taat
1	PT. AHLINDO PERKASA ALAM	Jl. Besar Pagurawan Desa Penggalangan Kec.Tebing Syhbandar Kab. Serdang Bedagai.	Pengggaji Kayu/ Veneer	-	√
2	PT. AQUAFARM NUSANTARA	Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab. Bedagai Provinsi Sumatera Utara.	Budidaya Ikan	√	-
3	PT. BERKAH AGUNG SEMESTA JAYA	Dusun II Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syanbandar	Pengolahan Kayu	√	-
4	PT. BUMI SUMATERA TAPIOKA	Dusun II Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai	Pengolahan Tepung Tapioka	√	-
5	PT. CINTA RAJA	Kecamatan Silinda	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
6	PT. FLORINDO MAKMUR	Dusun V Desa Pergulaan Kec. Sei Rampah	Pengolahan Pati Kayu	-	√
7	PT. INDAH PONTJAN	Desa Deli Muda Kec. Perbaungan	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
8	PT. INKAMEX MAKMUR	Desa Paya Pasir Kec. Tebing Tinggi	Pengolahan Kayu	-	√
9	PT. KARYA SERASI JAYA ABADI	Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
10	PT. LIGA INDO KAYU LESTARI	Desa Paya Pasir Kec. Tebing syah Bandar	Pengelolaan Kayu	√	-
11	PT. MULTI AGRINDO SUMATERA	Dusun II Desa Karang Tengah Kec. Serbajadi	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
12	PT. NUSA PUSAKA	Desa Bahilang Kec. Tebing	Perkebunan	√	-

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Keterangan	
				Taat	Tidak Taat
	KENCANA	Syahbandar	Kelapa Sawit		
13	PT. SOCFINDO BANGUN BANDAR	Desa Aras Panjang Kec. Dolok Masihul	Pabrik Kelapa Sawit	-	√
14	PTPN III KEBUN GUNUNG PARA	Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan	- Perkebunan Karet - Perkebunan Sawit - Pabrik Karet	-	√
15	PTPN III PKS RAMBUTAN	Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi	Pabrik Kelapa Sawit	-	√
16	PT. TAMBIRA	Desa Sei Birong Kec. Bandar Khalifah	Perkebunan Kelapa Sawit	-	√
17	CV. BUANA SARI GEMILANG	Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar	Penggergajian Kayu	√	-
18	PT. JASA MARGA RELATED BUSINESS	Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah (Rest Area Jalan Tol KM 65)	Rest Area Jalan Tol	√	-
19	PT. SEHAT	Dusun V Kec. Pantai Cermin Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Peternakan Ayam	-	√
20	PETERNAKAN AYAM OHENG	Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Peternakan Ayam	-	√
21	PT. KARYA HEVEA INDONESIA	Desa Hevea Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
22	PT. TUNAS HARAPAN SAWIT	Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Pabrik Kelapa Sawit	√	-
23	KILANG PADI SARANA JAYA	Dusun III Desa Sei Buluh Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Kilang Padi	-	√
24	PT. SUMBER KARINDO SAKTI	Jl. Pagurawan Km. 11 Desa Penggalangan Dusun I Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara	Pabrik Pengolahan Kayu	√	-
<b>Jumlah</b>				<b>14</b>	<b>10</b>



PT. Aqua Farm Nusantara

**Gambar 2.11**  
**Foto Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha / Kegiatan**

### **I. Persentase Lembaga Pendidikan Kewenangan Kabupaten Yang Mendapat Predikat Adiwiyata**

Persentase Lembaga Pendidikan Kewenangan Kabupaten Yang Mendapat Predikat Adiwiyata merupakan indikator dari Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, capaian dari program tersebut dari tahun 2021 – 2022 adalah :

Capaian Tahun 2021 : 0%  
Capaian Tahun 2022 : 23,93%

Pada tahun 2021 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat tidak dilaksanakan,

karena anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Serdang Bedagai tidak mencukupi untuk pelaksanaan program tersebut.

Di tahun 2022 program ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebanyak 38 sekolah yang telah mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Jumlah total sekolah yang mendapat predikat sekolah adiwiyata tahun-tahun sebelumnya adalah 96 Sekolah, jadi jumlah total sekolah yang mendapat predikat sekolah adiwiyata sampai dengan tahun 2022 adalah berjumlah 134 sekolah. Total jumlah sekolah yang menjadi kewenangan Kabupten Serdang Bedagai saat ini berjumlah 560 sekolah.



**Gambar 2.12**  
**Foto Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata**

#### **J. Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan**

Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan merupakan indikator kinerja dari Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, capaian program ini dari tahun 2021-2022 belum ada (NIHIL), karena program ini belum pernah dilaksanakan sama sekali.

#### **K. Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Selesai Ditangani**

Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Selesai Ditangani merupakan indikator kinerja dari Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Capaian program ini dari tahun 2021-2022 adalah :

Capaian Tahun 2021 : 100%

Capaian Tahun 2022 : 100%

Pengaduan atas kasus lingkungan yang diterima tahun 2021 s/d 2022 secara umum telah ditindaklanjuti atau ditangani, baik melalui mediasi antara pelaku usaha yang dilaporkan dengan si pelapor, melalui teguran atau tindakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam layanan ini dikategorikan cukup baik.

Pada tahun 2021 ada 9 kasus pengaduan Masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha/kegiatan. Dari 9 kasus pengaduan tersebut semuanya selesai ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun ke-9 kasus pengaduan lingkungan tersebut adalah :

**Tabel 2.14**  
**Daftar Pengaduan Kasus Lingkungan Tahun 2021**

No	Pelapor	Masalah yang diadukan	Terlapor	Keterangan
1	Toni (Masyarakat Desa Firdaus Kec. Sei Rampah)	Dugaan pencemaran udara (asap) dari kegiatan Pembakaran Batok Kelapa	Kegiatan Pembakaran Batok Kelapa Dsn XV Kp. Pasar Baru Desa Firdaus Kec. Sei Rampah	Selesai Ditangani
2	LSM Swara Semesta	Dugaan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir	Penambangan pasir masyarakat Dusun I Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi	Selesai Ditangani
3	Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI.1)	Dugaan kegiatan pertambangan tanahurug (galian C) tanpa izin	Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah	Selesai Ditangani
4	Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI.1)	Dugaan kegiatan penjemuran ampas tanpa izin	Kegiatan penjemuran ampas (Makmur Jaya Abadi) Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah	Selesai Ditangani
5	LSM Tipikor	Dugaan Pencemaran	UD. Tani Jaya Desa Cempedak Lobang	Selesai Ditangani

No	Pelapor	Masalah yang diadukan	Terlapor	Keterangan
		Limbah	Kec. Sei Rampah	
6	LSM Wadah Generasi Anak Bangsa Sumut	Dugaan Pencemaran Limbah PKS	PTPN III Rambutan Kec. Tebing Tinggi	Selesai Ditangani
7	Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI.1)	Kegiatan Pembangunan Turap / Bronjong CV. Datuk Raja Dewa	CV. Datuk Raja Dewa Jl. Belidaan Dusun I Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah	Selesai Ditangani
8	Kecamatan Serba Jadi	Kegiatan Penambangan Pasir tanpa izin Desa Pulau Gambar dan Pulau Tagor Kec. Serba Jadi	Kegiatan Penambangan pasir (Galian C) Desa Pulau Tagor dan Pulau Gambar Kec. Serba Jadi	Selesai Ditangani
9	LSM Tipikor	Dugaan Pencemaran air limbah	PT. Graha Sawit Makmur Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan	Selesai Ditangani

Pada tahun 2022 ada 9 kasus pengaduan Masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha/kegiatan. Dari 9 kasus pengaduan tersebut semuanya selesai ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun ke-9 kasus pengaduan lingkungan tersebut adalah :

**Tabel 2.14**  
**Daftar Pengaduan Kasus Lingkungan Tahun 2022**

No	Pelapor	Masalah yang diadukan	Terlapor	Keterangan
1	Masyarakat a.n. Ibu Lilie Dsn IV Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin	Gangguan asap dan bau dari pembakaran aluminium	Apho (UD. Logam Jaya Almico) Dusun II Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin	Selesai Ditangani
2	Ormas Front Komunitas Satu (FKI 1)	Informasi publik tentang Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan Klinik Kesehatan dr. Harprit Singh	Praktek Dr. Harprit Singh Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah	Selesai Ditangani

No	Pelapor	Masalah yang diadukan	Terlapor	Keterangan
3	Ormas Front Komunitas Satu (FKI 1)	Informasi publik tentang Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan Puskesmas di Kab. Serdang Bedagai	Seluruh Puskesmas di Kab. Serdang Bedagai	Selesai Ditangani
4	Masyarakat a.n. Sumadi Dsn I Desa Jati Mulyo Kec. Pegajahan	Gangguan asap dari pembakaran batu bata dengan menggunakan jankos.	Kilang Batu Bata Maju Jaya Dsn I Desa Jati Mulyo Kec. Pegajahan	Selesai Ditangani
5	Masyarakat a.n. Sumadi Dsn I Desa Jati Mulyo Kec. Pegajahan	Dugaan pencemaran limbah B3	PT. Tirtayana Permai Lestari Dsn I Desa Jati Mulyo Kec. Pegajahan	Selesai Ditangani
6	Ormas Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup	Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat limbah yang tergenag di aliran parit	CV. Naga Bulan Desa Naga Buntu Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai	Selesai Ditangani
7	Media onlineOpsinews.com	Dugaan kegiatan usaha tidak memiliki izindan tidak ada plank nama usaha	PT. Sawit Mas Makmur Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar	Selesai Ditangani
8	Ormas Pembela Lingkungan Hidup dan Hutan	Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah yang tergenag di aliran parit dam menimbulkan kebauan	UD. Salim Food Kel. Batang Terap dan Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai	Selesai Ditangani
9	Masyarakat a.n Marzuki	Dugaan pencemaran udara berupa kebauan	PT. Mentari Agro Semesta Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai	Selesai Ditangani



**Gambar 2.13**  
**Foto Dokumentasi Kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan**

#### **L. Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani**

Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani merupakan indikator dari Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan, persentase pelayanan penanganan sampah masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi antara lain akibat sarana dan prasarana penanganan sampah yang masih belum mencukupi sehingga penanganan sampah masih terbatas pada beberapa kecamatan, dan penanganan sampah yang dilakukan masih sebatas pada pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPA, sedangkan di TPA sendiri belum ada pengelolaan (*open dumping*).

Untuk menanggulangi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai perlu penanganan yang serius, penambahan petugas kebersihan dan mobilitas persampahan harus segera dilakukan, pengadaan tanah untuk TPA juga tidak kalah pentingnya, hal ini tentunya harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk operasional pengelolaan sampah. Disamping itu juga perlu dibuatnya Peraturan Bupati tentang pelimpahan wewenang pengelolaan persampahan ke Kecamatan. Guna meningkatkan pelayanan Persampahan / Kebersihan dan mengoptimalkan PAD dari sektor Retribusi Persampahan / Kebersihan.

Adapun cakupan wilayah penanganan persampahan yang di tangani Dinas Lingkungan Hidup untuk saat ini masih 7 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, adapun 7 (tujuh) Kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Perbaungan, di Kecamatan Perbaungan ada 8 (delapan) Kelurahan/Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Kelurahan Batang Terap
  - Kelurahan Simpang Tiga Pekan
  - Desa Sei Buluh
  - Kelurahan Melati I
  - Desa Kota Galuh
  - Kelurahan Tualang
  - Desa Citaman Jernih
  - Desa Bengkel
2. Kecamatan Pantai Cermin, di Kecamatan Pantai Cermin hanya 1 (satu) Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Desa Kota Pari
3. Kecamatan Teluk Mengkudu, di Kecamatan Teluk Mengkudu hanya 1 (satu) Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Desa Sialang Buah
4. Kecamatan Sei Rampah, di Kecamatan Sei Rampah ada 2 (dua) Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Desa Sei Rampah
  - Desa Firdaus



5. Kecamatan Sei Bamban, di Kecamatan Bamban hanya 1 (satu) Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Desa Kampung Pon
6. Kecamatan Tanjung Beringin, di Kecamatan Tanjung Beringin hanya 1 (satu) Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Desa Pekan Tanjung Beringin
7. Kecamatan Dolok Masihul, di Kecamatan Dolok Masihul hanya ada 1 (satu) Kelurahan/Desa yang mendapat pelayanan penanganan sampah yaitu :
  - Kelurahan Pekan Dolok Masihul

Capaian Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani dari tahun 2021 – 2022 adalah :

Capaian Tahun 2021 : 12,51%

Capaian Tahun 2022 : 23,56%

Jumlah sampah yang dikelola/diangkut dari 7 (tujuh) Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan tersebut saat ini sebanyak 29.356 ton atau 23,5% dari total jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai (123.453,22 Ton).

**Tabel 2.15**  
**Daftar Data Produksi Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	VOLUME TIMBULAN SAMPAH PER JUMLAH PENDUDUK			VOLUME SAMPAH YANG DILAYANI/TANGANI			Keterangan
			Per Hari (kg)	Per Bulan (kg)	Per Tahun (kg)	Per Hari (m <sup>3</sup> )	Per Bulan (m <sup>3</sup> )	Per Tahun (m <sup>3</sup> )	
1	PANTAI CERMIN	50.654	25.327	759.810	9.244.355	8,50	255,00	3.102,50	
2	PERBAUNGAN	113.627	56.814	1.704.405	20.736.928	49,50	1.485,00	18.067,50	
3	TELUK MENKUDU	49.491	24.746	742.365	9.032.108	7,00	210,00	2.555,00	
4	SEI RAMPAH	72.383	36.192	1.085.745	13.209.898	25,50	765,00	9.307,50	
5	TANJUNG BERINGIN	43.209	21.605	648.135	7.885.643	17,00	510,00	6.205,00	
6	BANDAR KHALIPAH	26.293	13.147	394.395	4.798.473	-	-	-	
7	DOLOK MERAWAN	18.687	9.344	280.305	3.410.378	-	-	-	
8	SIPISPIS	34.506	17.253	517.590	6.297.345	-	-	-	
9	DOLOK MASIHUL	53.886	26.943	808.290	9.834.195	7,00	210,00	2.555,00	
10	KOTARIH	9.372	4.686	140.580	1.710.390	-	-	-	
11	SILINDA	9.719	4.860	145.785	1.773.718	-	-	-	
12	SERBA JADI	21.661	10.831	324.915	3.953.133	-	-	-	
13	TEBING TINGGI	41.334	20.667	620.010	7.543.455	-	-	-	
14	PEGAJAHAN	30.823	15.412	462.345	5.625.198	-	-	-	
15	SEI BAMBAN	46.734	23.367	701.010	8.528.955	14,00	420,00	5.110,00	
16	TEBING SYAHBANDAR	33.283	16.642	499.245	6.074.148	-	-	-	
17	BINTANG BAYU	12.834	6.417	192.510	2.342.205	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>668.496</b>	<b>334.248</b>	<b>10.027.440</b>	<b>122.000.520</b>	<b>128,50</b>	<b>3.855,00</b>	<b>46.902,50</b>	

Keterangan :

1. Jumlah Penduduk = 668.496 jiwa
2. Timbulan sampah /individu/hari = 0,5 Kg/Hari
3. Timbulan Sampah Kabupaten Serdang Bedagai Pertahun sebesar 122.000.520 kg = 122.000,520 Ton = 369.698 m<sup>3</sup>
4. Konversi Sampah dari 1 m<sup>3</sup> = 0,33 Ton

**Tabel 2.16**  
**Daftar Data Penanganan Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2021**

No	Kecamatan	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH TRIP PER HARI	VOLUME PER TRIP (m <sup>3</sup> )	TIMBULAN SAMPAH YANG DIANGKUT PER HARI (m <sup>3</sup> )	TIMBULAN SAMPAH YANG DIANGKUT PER BULAN (m <sup>3</sup> )	TIMBULAN SAMPAH YANG DIANGKUT PER TAHUN (m <sup>3</sup> )
1	Dolok Masihul	Dum Truk	1	7	7,00	210,00	2.520,00
2	Tanjung Beringin	Dum Truk	2	7	14,00	420,00	5.040,00
		Becak	2	1,5	3,00	90,00	1.080,00
3	Sei Rampah	Dum Truk	3	7	21,00	630,00	7.560,00
		1 Becak	3	1,5	4,50	135,00	1.620,00
4	Sei Bamban	Dum Truk	2	7	14,00	420,00	5.040,00
5	Teluk Mengkudu	Dum Truk	1	7	7,00	210,00	2.520,00
6	Perbaungan	Dum Truk	6	7	42,00	1.260,00	15.120,00
		Becak	5	1,5	7,50	225,00	2.700,00
7	Pantai Cermin	Dum Truk	1	7	7,00	210,00	2.520,00
		Becak	1	1,5	1,50	45,00	540,00
Jumlah		-			128,50	3.855,00	46.260,00
$\text{VOLUME SAMPAH YANG DITANGANI TAHUN 2021} = \frac{\text{VOLUME SAMPAH YANG DITANGANI (m}^3\text{)}}{\text{VOLUME PRODUKSI SAMPAH KAB. SERGAI (m}^3\text{)}} \times 100\%$							
			=		$\frac{46.260}{369.689}$	x 100%	
			=		0,125	x 100%	
			=		<b>12,513</b>	<b>%</b>	

**Tabel 2.17**  
**Daftar Data Produksi Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Volume Timbulan Sampah Per Jumlah Penduduk			Volume Timbulan Sampah Yang Ditangani		Ket
			Per Hari (kg)	Per Bulan (kg)	Per Tahun (kg)	Per Bulan (M <sup>3</sup> )	Per Tahun (M <sup>3</sup> )	
1	PANTAI CERMIN	51.021	25.511	765.315	9.311.333	510	6.120	
2	PERBAUNGAN	115.327	57.664	1.729.905	21.047.178	1.740	13.950	
3	TELUK MENGKUDU	50.149	25.075	752.235	9.152.193	202	2.424	
4	SEI RAMPAH	73.713	36.857	1.105.695	13.452.623	4.701	54.333	
5	TANJUNG BERINGIN	43.995	21.998	659.925	8.029.088	210	2.520	
6	BANDAR KHALIPAH	26.452	13.226	396.780	4.827.490	-	-	
7	DOLOK MERAWAN	18.942	9.471	284.130	3.456.915	-	-	
8	SIPISPIS	34.768	17.384	521.520	6.345.160	-	-	
9	DOLOK MASHUL	54.633	27.317	819.495	9.970.523	412	4.944	
10	KOTARIH	9.517	4.759	142.755	1.736.853	-	-	
11	SILINDA	9.882	4.941	148.230	1.803.465	-	-	
12	SERBA JADI	21.808	10.904	327.120	3.979.960	-	-	
13	TEBING TINGGI	41.281	20.641	619.215	7.533.783	-	-	
14	PEGAJAHAN	31.645	15.823	474.675	5.775.213	-	-	
15	SEI BAMBAN	46.916	23.458	703.740	8.562.170	322	3.864	
16	TEBING SYAHBANDAR	33.565	16.783	503.475	6.125.613	-	-	
17	BINTANG BAYU	12.842	6.421	192.630	2.343.665	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>676.456</b>	<b>338.228</b>	<b>10.146.840</b>	<b>123.453.220</b>	<b>8.097</b>	<b>88.155</b>	

**Keterangan :**

1. Jumlah Penduduk = 676.456 jiwa
2. Timbulan sampah /individu/hari = 0,5 Kg/Hari
3. Konversi Sampah dari 1 M<sup>3</sup> = 0,33 Ton
4. Timbulan Sampah Kabupaten Serdang Bedagai Pertahun 2022 sebesar :  
123.453.220 kg = 123.453,22 Ton = **374.100,67 M<sup>3</sup>**

**Tabel 2.18**  
**Daftar Data Penanganan Sampah di Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Tahun 2022**

No	KECAMATAN	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH TRIP	VOLUME PER TRIP (M <sup>3</sup> )	TIMBULAN SAMPAH YANG DIANGKUT PER BULAN (M <sup>3</sup> )	TIMBULAN SAMPAH YANG DIANGKUT PER TAHUN (M <sup>3</sup> )	KETERANGAN
1	Dolok Masihul	Dum Truk 1 Unit	1 Trip/Hari	7	210	2.520	
		Truck Amrol 1 Unit	2 Trip/Minggu	7	112	1.344	
		Becak Motor 1 Unit	2 Trip/Hari	1,5	90	1.080	
<b>Jumlah</b>					<b>412</b>	<b>4.944</b>	
2	Tanjung Beringin	Dum Truk 1 Unit	1 Trip/Hari	7	210	2.520	
		<b>Jumlah</b>					<b>210</b>
3	Sei Rampah	Dum Truk 1 Unit	1 Trip/Hari	7	210	2.520	
		Truck Amrol 1 Unit	12 Trip/Minggu	7	4.032	48.384	
		Becak Motor 3 Unit	2 Trip/Hari	1,5	270	3.240	
		Dum Truk 3 Unit	3 Trip/3 Hari	7	189	189	Sampah Pemangkasan Pohon
<b>Jumlah</b>					<b>4.701</b>	<b>54.333</b>	
4	Sei Baman	Dum Truk 1 Unit	1 Trip/Hari	7	210	2.520	
		Truck Amrol 1 Unit	2 Trip/Minggu	7	112	1.344	
		<b>Jumlah</b>					<b>322</b>
5	Teluk Mengkudu	Truck Amrol 1 Unit	2 Trip/Minggu	7	112	1.344	
		Becak Motor 1 Unit	2 Trip/Hari	1,5	90	1.080	
<b>Jumlah</b>					<b>202</b>	<b>2.424</b>	
6	Perbaungan	Dum Truk 2 Unit	2 Trip/Hari	7	840	10.080	
		Becak Motor 3 Unit	2 Trip/Hari	1,5	270	3.240	
		Dum Truk 3 Unit	3 Trip/10 Hari	7	630	630	Sampah Pemangkasan Pohon
<b>Jumlah</b>					<b>1.740</b>	<b>13.950</b>	
7	Pantai Cermin	Dum Truk 1 Unit	2 Trip/Hari	7	420	5.040	
		Becak Motor 1 unit	2 Trip/Hari	1,5	90	1.080	
<b>Jumlah</b>					<b>510</b>	<b>6.120</b>	
<b>Total Jumlah</b>					<b>8.097</b>	<b>88.155</b>	
VOLUME SAMPAH KABUPATEN YANG DITANGANI TAHUN 2022 =				VOLUME SAMPAH YANG DITANGANI (M <sup>3</sup> )		x 100%	
				VOLUME SAMPAH KAB. SERDANG BEDAGAI (M <sup>3</sup> )			
				= $\frac{88.155}{374.100,67} \times 100\%$			
				= 0,2356 x 100%			
				= <b>23,56%</b>			



Pengangkutan  
Sampah

Penataan Sampah di TPA  
Batang Terap Kecamatan  
Perbaungan



**Gambar 2.13**  
**Foto Dokumentasi Penanganan Sampah**



**Tabel 2.19**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	4.934.638.636	5.715.714.548	0	0	0	4.700.511.453	5.636.078.501	0	0	0	95,26%	98,61%	15,83%	19,90%
2.	Dokumen Perencanaan Pengelolaan LH	0	0	132.750.140	61.338.000	93.788.500	0	0	128.823.140	59.638.000	93.788.500	0	0	0,00%	97,23%	100,00%	-0,45%	1,78%
3.	Indeks kualitas air (IKA)	229.270.000	953.742.190	145.777.000	58.431.900	458.718.998	227.545.887	890.652.941	139.510.832	54.359.511	385.911.225	99,25%	93,39%	95,70%	93,03%	84,13%	214,10%	195,66%
4.	Indeks kualitas udara (IKU)																	
5.	Indeks Tutupan Lahan	86.600.000	86.600.000	11.200.000	18.000.000	18.000.000	83.950.000	83.950.000	11.200.000	18.000.000	18.000.000	96,94%	96,94%	100,00%	100,00%	100,00%	-6,59%	-6,49%
6.	Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring	0	0	0	6.250.000	16.000.000	0	0	0	6.250.000	16.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	156,00%	156,00%
7.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan	0	0	0	5.741.800	5.465.000	0	0	0	5.741.800	5.465.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	-4,82%	-4,82%
8.	Persentase Lembaga Pendidikan kewenangan kabupaten yang mendapat predikat adiwiyata	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	21.700.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,80%	0,00%	0,00%
9.	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	0	0	0	0	7.317.500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan hidup yang selesai ditangani	36.650.000	48.762.850	11.482.850	5.000.000	9.959.000	30.705.000	42.519.850	11.457.850	4.950.000	6.350.000	83,78%	87,20%	99,78%	99,00%	63,76%	-0,17%	-15,77%
11.	Persentase volume timbulan sampah di wilayah kab/kota yang ditangani	3.600.712.500	3.158.047.650	2.770.311.600	563.011.400	1.790.438.420	3.187.908.608	2.887.448.940	2.753.067.229	523.425.719	1.636.138.040	88,54%	91,43%	99,38%	92,97%	91,38%	28,44%	29,38%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 3 ayat disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

dan pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas SPM :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum;
- 4) perumahan rakyat;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Secara khusus SPM urusan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut tidak ada, namun urusan lingkungan hidup secara tidak langsung masuk pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga menjadi bagian dari SPM pekerjaan Umum. SPM pekerjaan umum untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths*,

*weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Analisa SWOT diatas sangat efektif bila dihubungkan dengan revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dalam menentukan perencanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

#### **a. Strength/Kekuatan**

*Strength*/Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang menangani Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib sehingga seyogyanya menjadi prioritas.
2. Kondisi Tanah, Udara masih dalam kategori baik, dan kondisi air sungai di Kabupaten Serdang Bedagai belum terlalu tercemar (cemar ringan) jadi masih dapat ditangani.
3. Memiliki laboratorium lingkungan hidup sendiri.

#### **b. Weakness/Kelemahan**

*Weakness*/kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai yaitu:

1. Keterbatasan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai yang berdampak pada kinerja pelayanan.

2. Kurangnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan hidup.
3. Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Penanganan lingkungan hidup terutama penanganan sampah belum sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan sarana dan prasarana penunjang belum memadai dan kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis
7. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan.

### **c. Opportunity/Peluang**

*Opportunity*/peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Visi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

**“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.**

2. Adanya laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai menjadi peluang besar untuk hasil pemantauan yang lebih akurat.
3. Jika Laboratorium Lingkungan dapat segera terakreditasi, maka target PAD dari jasa laboratorium dapat ditingkatkan.

### **d. Threat/Ancaman**

*Threat*/ancaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Masyarakat, dunia usaha dan aparaturnya banyak yang belum menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, agar terhindar dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan.
3. Kondisi TPA Sudah ada yang overkapasitas (TPA Belidaan). Jika TPA pengganti tidak segera diadakan maka pengelolaan sampah akan sulit untuk di atasi.
4. Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal karena kegiatan pengelolaan sampah masih sebatas pengumpulan dan pengangkutan ke TPA.
5. Meningkatnya volume sampah akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan informal lainnya yang tidak dibarengi dengan rasionalisasi SDM, dan sarana prasarana pengelolaan sampah.
6. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
7. Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan Kawasan Hutan, Kawasan Lindungan, RTH dan Tutupan Vegetasi Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kurangnya kader-kader pengelola sampah.
9. Belum adanya saluran air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang terkoneksi dengan pengolahan air limbah terpadu.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, dan energi sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
3. Memberikan rekomendasi izin dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung sasaran dalam dokumen Perubahan RPJMD periode 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air, kualitas udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti misalnya degradasi lingkungan, pembuangan limbah langsung ke media lingkungan dan perubahan fungsi ekologis lingkungan.

Selain pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga mengalami permasalahan pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kapasitas yang belum memadai dalam pengembangan pengetahuan

di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan pengetahuan ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 membuat beberapa program prioritas dan kebijakan sehingga permasalahan yang ada dapat di atasi dan indikator kinerja pada akhir tahun 2026 dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah untuk Penentuan**  
**Prioritas dan Sasaran**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Air	Peningkatan Jumlah Penduduk	a. Tingginya alih fungsi lahan terutama lahan produktif diwilayah tangkapan air yang dijadikan perumahan, perindustrian dan tanaman semusim;
Belum Optimalnya Kualitas Udara	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	b. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan limbah yang dihasilkan masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah;
Belum Optimalnya Kualitas Tutupan Lahan		c. Residu dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida; d. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	a. Banyaknya usaha/ kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
	Keterbatasan SDM dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	b. Masih rendahnya kesadaran dalam pemenuhan ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup; c. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum;
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	a. TPA Masih Open Dumping b. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		c. Upaya pengurangan sampah melalui edukasi reuse, reduce, recycle masih belum optimal; d. Pengelolaan TPA yang belum optimal.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah :

**“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**

Makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Menjadikan** yaitu : upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang

diharapkan atau dicita-citakan

**Kabupaten Serdang Bedagai** yaitu : salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

**Mandiri** yaitu : Kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya,

termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar)

tanpa

kehilangan kerjasama dengan pusat dan daerah lain yang sama-sama menguntungkan.

**Sejahtera** yaitu : Semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

**Religius** yaitu : Wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benarbenar aman dan tenteram.

Sedangkan misi yang diemban untuk mencapai visi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yaitu:

**Misi Pertama** : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

**Misi Kedua** : Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang

berlaku.

- Misi Ketiga** : Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, perternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemic wabah covid-19.
- Misi Keempat** : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- Misi Kelima** : Melakukan pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi pemerintahan, di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, maka pelaksanaan fungsi di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai haruslah pengacu pada visi dan misi tersebut.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian daerah yang terpapar pada Misi ke-4 yaitu : ***“Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, Dan Pusat Yang Terintegrasi Dengan Sektor-Sektor Lainnya”***.

Adapun tujuan yang akan dicapai tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada tujuan strategis ke-4 yakni : ***Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak bagi Masyarakat.***

Adapun sasaran strategis perubahan RPJMD yang mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh Bencana”*** yang indikator dari pencapaiannya adalah ***Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.***

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah - langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam RPJMN 2020–2024 ditetapkan rumusan pernyataan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Nasional dan yang berkenaan dengan lingkungan hidup adalah misi ke-4 yakni ***“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”***. Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah ***“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”*** dalam mendukung:

**“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Pada pernyataan Visi KLHK terdapat dua kata kunci, yaitu **Keberlanjutan** dan **kesejahteraan** yang bermakna:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi selanjutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan merata; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan sasaran strategis untuk mencapai tujuan KLHK yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu; (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi

- Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, and (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV-High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
  3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1). Luas kawasan hutan dengan status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
  4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik dan Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator yaitu : (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis SPBE, (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementif, (5) Nilai Kerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP.

Selaras dengan sasaran strategis pertama pada renstra KLHK sesuai dengan pada misi ke-4 tujuan 4.1 Kabupaten Serdang Bedagai yakni ***Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak bagi Masyarakat*** yang indikator dari pencapaiannya adalah **nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**.

Dalam RPJMN 2019 – 2024 juga telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak empat Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024) dan kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024);
  - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDBmPertanian dari 3,5% menjadi 6,8% (2024) dan

indikator produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m<sup>3</sup>/tahun menjadi 60 juta m<sup>3</sup> /tahun (2024);

Untuk merealisasikan sasaran di atas, dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang terkait dengan KLHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
  - a. Penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar;
  - b. Penyiapan grand design forest city di Ibu Kota Negara;
  - c. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara;
  - d. Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK mencakup:
  - a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5 juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024), (2) Luas kawasan hutan yang

- dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024), (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024), dan (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024);
- b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan, (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, (4) Peningkatan indeks peneliti, (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha, dan (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024), (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
- b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024), (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750

- perusahaan (2024), (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024), (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024), (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024), dan (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut;
- c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) persentase penurunan sampah yang terbang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024), dan (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);
- d. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676ton menjadi 1.200,000ton (2024), (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024), dan (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024);
- e. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024), (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024), (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10,000,000 hektar (2024), dan (4) jumlah

daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.
- 3) Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi:
  - a. Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024), (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3%(2024), (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024), (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024), dan (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3% (2024);
  - b. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330,000 hektar (2024) dan (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420,000 hektar (2024);
  - c. Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK, (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT, dan (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT;

- d. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industry hijau/SIH mejadi 10 perusahaan, (2) jumlah rancangan standard penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024), dan (3) jumlah rancangan standard penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024);
- e. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024).

Mengacu pada sasaran strategis pada RPJMN, terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi kinerja utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan Kabupaten Serdang Bedagai (menjadi indikator utama Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terhadap sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor – faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Ditinjau Dari Sasaran Menengah Renstra KLHK**

No	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Serdang Bedagai	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1	a. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim, yang tercermin di dalam:  - Indeks Kualitas	a. Meningkatnya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah yang dihasilkan langsung kedalam badan air menyebabkan	a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  b. IKLH menjadi	a. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan  b. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan

No	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Serdang Bedagai	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
	<p>Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 69,74;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah menjadi sebesar 17,54;</li> <li>- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 70;</li> <li>- Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya sebesar 2,30;</li> <li>- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values) sebesar 18,20</li> </ul>	<p>daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan;</li> <li>c. TPA masih Open Dumping</li> <li>d. Pengelolaan sampah yang belum dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</li> <li>e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>f. Laboratorium lingkungan belum terakreditasi</li> </ul>	<p>indikator kinerja utama Kabupaten Serdang Bedagai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Semakin tingginya Pemahaman dan Partisipasi masyarakat Dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>d. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<p>pengelolaan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kurangnya kesadaran masyarakat Dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R</li> </ul>

Selaras dengan sasaran strategis pertama pada renstra KLHK sesuai dengan tujuan ketiga pada misi ke 5 Kabupaten Serdang Bedagai yakni ***Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman*** yang indikator dari pencapaiannya adalah **nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.**

D

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Provinsi Sumatera Utara dengan Visi yang akan dicapai pada periode 2019-2024 adalah **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”** dalam Misi yang ke-5 yakni **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab”** adalah merupakan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pembangunana. Tujuan yang langsung diperankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam Renstra 2019-2023 dalam Misi ke-5 tersebut adalah **“Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”** didukung secara langsung dengan tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan/Keselarasan Tujuan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023					Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2026			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serdang Bedagai	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
			Meningkatnya	Indeks			Meningkatnya	Indeks

			kualitas udara	Kualitas Udara			katnya Kualitas Udara	Kualitas Udara (IKU)
			Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan			Mening katnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
			Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut				
			Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor limbah (%)				

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033, tujuan penataan ruang Kabupaten Serdang Bedagai adalah ***"Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana"***.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 – 2033 maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup ada pada kebijakan ke-4 (empat) yaitu : "Mewujudkan penetapan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan lindung dengan strategi yaitu : Memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah berada pada tingkat kecepatan yang melebihi kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan, rencana maupun program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah, tampaknya dipandang belum dapat mengatasi kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sehingga jalan keluar yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program melalui aplikasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penelaahan Perubahan KLHS dan Perubahan Renstra dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Penelaahan KLHS Perubahan RPJMD dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta laporan KLHS yang menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penelaahan KLHS Perubahan RPJMD ini digunakan analisis pembangunan berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan. Penyusunan Analisis Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam Perubahan Renstra.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan tindak lanjut dari Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dunia dengan menargetkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang

dirangkum menjadi 3 tujuan mulia yang dicapai di tahun 2030 yaitu mengakhiri kemiskinan, mengatasi kesejangan dan mengatasi perubahan iklim.

Dalam upaya untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan maka SDGs harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan baik daerah kab/kota, provinsi dan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat PMDN Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melakukan penelaahan KLHS Perubahan RPJMD untuk memastikan pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan. Ada 6 isu strategis pada KLHS Perubahan RPJMD yaitu :


1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat,
2. Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman,
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (air, hutan, tanah, pantai)
4. Peningkatan Tata Kelola dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah,
5. Pengembangan Ekonomi Inklusif, dan
6. Pengembangan Infrastruktur

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**


Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu terkait tugas dan fungsi pelayanan berdasar kompilasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan urusan lingkungan hidup, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Diperlukan pengarusutamaan pembangunan yang


- berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
  3. Luasan lahan terbangun semakin meningkat mengakibatkan kurangnya luasan lahan terbuka hijau, kurangnya lahan pertanian, kondisi iklim mikro semakin panas, dan potensi air tanah semakin berkurang;
  4. Pengembangan kawasan industri yang dapat menimbulkan limbah yang berdampak semakin besarnya pencemaran air, tanah dan udara;
  5. Penurunan kualitas udara;
  6. Peningkatan luasan lahan kritis dengan status sangat kritis di kawasan hutan;
  7. Kondisi TPA Sudah ada yang overkapasitas (TPA Belidaan), hal ini sangat memerlukan perhatian khusus, dan harus segera di cari lahan baru untuk pembangunan TPA baru, agar kinerja pengelolaan persampahan tidak terganggu.
  8. Belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai yang semakin meningkat, Pengelolaan sampah yang belum dapat menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah masih sebatas pengumpulan dan pengangkutan saja.
  9. Bencana akibat perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.
  10. Laboratorium lingkungan belum terakreditasi, jika laboratorium lingkungan sudah terakreditasi hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil penggunaan jasa laboratorium lingkungan.



**Gambar 3.1**  
**Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**




**Gambar 3.2**  
**Pohon Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**



**Gambar 3.3**  
**Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedaga**

# CASCADING Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan



1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3. Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
5. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
6. Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
8. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
9. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
10. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
13. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
14. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
15. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
16. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
17. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
18. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
20. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
22. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat
23. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
24. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
25. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
26. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
27. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
28. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
29. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
30. Penanganan sampah melalui pengangkutan
31. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
33. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
35. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
36. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
37. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan

Kinerja Operasional

1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
3. Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan
4. Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup
5. Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
6. Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim
7. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
8. Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
9. Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
10. Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
11. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
13. Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
14. Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan yang Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Disusun
15. Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota
16. Jumlah Dokumen KLH yang Disusun
17. Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
18. Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3
19. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
20. Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD
22. Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH
23. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
24. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat
25. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
26. Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditiindaklanjuti/Ditangani
27. Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan
28. Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
29. Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
30. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
31. Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
32. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
33. Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
34. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
35. Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi
36. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
37. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

PK JF

Indikator Sub Kegiatan

Gambar 34  
Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam pencapaian sasaran yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung visi dan misi.

Tujuan kepala daerah sebagaimana tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah tujuan ke-4 pada misi ke-4 RPJMD 2021 – 2026 yakni Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Dengan salah satu sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh Bencana.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.*

Sasaran : *Meningkatkan Kualitas Air, Meningkatkan Kualitas Udara dan Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan.*

Tujuan dan sasaran Dins Lingkungan Hidup disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.6	54.00	-	-	-	-
		1.1. Mengurangi Risiko Akibat Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK	NA	NA	-	-	-	-
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lingkungan Hidup	2.1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Lingkungan Hidup	73%	73%	-	-	-	-
		2.2. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Restribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Restribusi Pemakaian Laboratorium	NA	100%	-	-	-	-
<b>Sesudah Perubahan</b>									
1.	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	-	-	<b>61.14 Poin</b>	<b>61.35 Poin</b>	<b>61.57 Poin</b>	<b>61.57 Poin</b>
		Meningkatkan Kualitas Air, Meningkatkan Kualitas Udara dan Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualiatas Air (IKA)	-	-	58.99 Poin	59.00 Poin	59.05 Poin	59.05 Poin
			Indeks Kualiatas Udara (IKU)	-	-	83.50 Poin	84.00 Poin	84.50 Poin	84.50 Poin
			Indeks Kualiatas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	23.48 %	23.49 %	23.50 %	23.50 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat grand design, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan stratejik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Sebelum Perubahan**

<b>Visi (RPJMD)</b>	<b>Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius</b>		
<b>Misi – I (RPJMD)</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Unggul, Beriman dan Bertaqwa dengan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan -1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya Pengawasan terhadap Pencemaran Air	1. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah usaha dan/atau kegiatan	1. Optimalisasi pengelolaan kualitas air limbah (usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, dan sumber air lainnya) lingkup Kabupten Serdang Bedagai.
		2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air limbah	2 - Penyediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan kualitas air. - Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup.
		3. Pemantauan kualitas badan air	3 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan kualitas air. - Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup
		4. Penyusunan kebijakan/peraturan tentang pengelolaan pencemaran air	4. Menetapkan Kebijakan/peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pencemaran air
		5. Meningkatkan status laboratorium lingkungan dari klater menjadi laboratorium yang terakreditasi	5 Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup (penyediaan sarana prasarana laboratorium, sumber daya manusia dan gedung laboratorium tersendiri tidak menyatu dengan kantor dinas)

Visi (RPJMD)	<b>Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius</b>		
Misi – I (RPJMD)	<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Unggul, Beriman dan Bertaqwa dengan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya Pengawasan terhadap Pencemaran Udara	1. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara emisi sumber bergerak/tidak bergerak (cerobong asap industri) 2. Tersedianya TPA dengan <i>sanitary landfill</i> 3. Meningkatkan status laboratorium lingkungan dari klater menjadi laboratorium yang terakreditasi	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi dan melakukan uji emisi kendaraan bermotor serta uji emisi cerobong asap industri/pabrik. 2. Penyediaan lahan untuk pembangunan TPA baru 3. Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup (penyediaan sarana prasarana laboratorium, sumber daya manusia dan gedung laboratorium tersendiri tidak menyatu dengan kantor dinas)
	3. Meningkatnya Pengawasan terhadap Kerusakan Lingkungan	1. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan	1. - Melakukan penerapan sangsi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan. - Menetapkan baku mutu kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Serdang Bedagai - Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kegiatan pertambangan
		Identifikasi kerusakan tanah/lahan akibat produksi bio massa 2.	2. - Meningkatkan ketersediaan instrumen terhadap perlindungan dan konservasi SDA dengan berlandaskan pada daya dukung lingkungan hidup - Peningkatan sarana dan prasarana untuk melakukan identifikasi kerusakan



<b>Visi (RPJMD)</b>	<b>Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius</b>		
<b>Misi – I (RPJMD)</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Unggul, Beriman dan Bertakwa dengan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			tanah/lahan akibat produksi bio massa - Peningkatan Mutu SDM
		3. Koordinasi pengelolaan kawasan mangrove	Melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait pengelolaan/pemanfaatan kawasan mangrove
		4. Koordinasi pengelolaan terumbu karang	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim
Tujuan -2 : Mengurangi Risiko Akibat Perubahan Iklim	1. Penurunan Konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Atmosfer	1. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara emisi sumber bergerak/tidak bergerak (cerobong asap industri)	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi dan melakukan uji emisi kendaraan bermotor serta uji emisi cerobong asap industri/pabrik.
		2. Tersedianya TPA dengan <i>sanitary landfill</i>	2. Penyediaan lahan untuk pembangunan TPA baru
		3. Sosialisasi dan Pembinaan Kampung Iklim	3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim
		4. Rehabilitasi Lahan	4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon

<b>Misi -III (RPJMD)</b>		<b>Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Tujuan -3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Bidang Lingkungan hidup	1. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan	Penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.		
		2. Meningkatkan cakupan layanan persampahan dari 7 (tujuh) kecamatan yang dilayani menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan	2 - Pendelegasian wewenang Penanganan sampah/kebersihan ke Kecamatan. - Menyediakan Lahan TPA untuk setiap kecamatan - Membangun TPA dengan fasilitas Pengelolaan Sampah Modern		
		3. Menambah jumlah Petugas Kebersihan	3 Penyediaan anggaran untuk penambahan petugas kebersihan - Penyediaan kelengkapan peralatan kerja petugas kebersihan		
		4. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat	4 Meregistrasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
	2. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Penyediaan petugas pengutip retribusi persampahan	1 Menugaskan personil/pegawai khusus mengutip retribusi		
		2. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan penyedotan tinja kemasyarakatan	2 Penyediaan anggaran untuk menginformasikan penyediaan pelayanan penyedotan tinja melalui media cetak/elektronik dan melakukan sosialisasi secara langsung		

			kemasyarakatan.
		3. Meningkatkan status laboratorium lingkungan dari klater menjadi laboratorium yang terakreditasi	3 Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup (penyediaan sarana prasarana laboratorium, sumber daya manusia dan gedung laboratorium tersendiri tidak menyatu dengan kantor dinas)

### Sesudah Perubahan

**Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024**

**Misi-4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, Dan Pusat Yang Terintegrasi Dengan Sektor-Sektor Lainnya.**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Meningkatkan Kualitas Air, Meningkatkan Kualitas Udara dan Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan.	1. Penguatan Mekanisme Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah cair melalui penyediaan PPLH dan PPNS</li> <li>2. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan Mengukur indeks kualitas air secara berkala</li> <li>3. Penerapan teknologi pengolah limbah menjadi energi baru terbarukan</li> <li>4. Koordinasi dan sinergitas dengan sektor terkait dan kelompok masyarakat peduli lingkungan untuk pengamanan wilayah tangkapan air</li> <li>5. Pengelolaan sampah yang holistik dan komprehensif dengan mewujudkan program Bersih Indonesia terutama pengurangan sampah dari sumber, proses daur ulang, pengelolaan TPA, kelembagaan dan perilaku masyarakat</li> <li>6. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup</li> </ol>

**Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024**

**Misi-4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, Dan Pusat Yang Terintegrasi Dengan Sektor-Sektor Lainnya.**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
		2. Pengendalian Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara secara rutin dengan titik tersebar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai</li> <li>2. Mengukur indeks kualitas udara</li> <li>3. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan dan mendorong pihak swasta untuk memenuhi RTH di lingkungan kegiatan usahanya</li> </ol>
		3. Pengendalian kerusakan tutupan lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Wilayah yang akan dikonservasi/ rehabilitasi.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam Upaya konservasi, memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi.</li> <li>3. Meningkatkan peran swasta untuk ikut serta dalam peningkatan tutupan lahan dalam program CSR.</li> <li>4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan dengan pengelolaan hutan kota.</li> <li>5. Mewujudkan sekolah berbasis lingkungan.</li> <li>6. Penghijauan di lahan kritis.</li> <li>7. Mengembalikan bantaran/sempadan sungai/waduk sebagai fungsi lindung.</li> </ol>

Untuk mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, memerlukan dukungan lintas perangkat daerah sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Dukungan Lintas Perangkat Daerah**

No.	Keperluan Dinas Lingkungan Hidup	Dukungan Lintas Perangkat Daerah	
		Nama OPD/Urusan Bidang	Dukungan Yang Diperlukan
1.	Meningkatkan penegakan Perda pengelolaan lingkungan	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati terkait kebijakan lingkungan hidup.
2.	Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri yang intensif	Dinas Perindustrian	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan data perusahaan/industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten
		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Monitoring dan Pengawasan terhadap usaha/dan atau kegiatan yang menyalahi aturan.
		BKSDM	Penyediaan Pejabat Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
3.	Meningkatkan IKA, IKU dan Indeks Tutupan Lahan	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengutamaan penggunaan pupuk organik, pengutamaan penggunaan insektisida nabati/hayati.</li> <li>- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan Pertanian dan Perkebunan.</li> <li>- Pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan/masyarakat agar dalam replanting tanamannya tidak</li> </ul>

No.	Keperluan Dinas Lingkungan Hidup	Dukungan Lintas Perangkat Daerah	
		Nama OPD/Urusan Bidang	Dukungan Yang Diperlukan
			<p>melakukan pembakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pihak pengusaha di bidang perkebunan untuk memenuhi RTH di lingkungan kegiatan usahanya</li> </ul>
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>- Sosialisasi kelayakan TPS Limbah B3 Medis</li> <li>- Penekanan Penyampaian Laporan Limbah B3 Medis Inpeksius terhadap Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik</li> </ul>
		Dinas Perindustrian	Penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan lahan/tanah untuk ruang terbuka hijau dan pembuatan taman keanekaragaman hayati.
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Melakukan rehabilitasi/penanaman kembali pada kawasan hutan dan kawasan mangrove yang kritis.
		Dinas Perhubungan	Melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala dan menjadikannya sebagai salah satu syarat kelayakan kendaraan laik jalan.
4.	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah (Persentase Timbulan Sampah yang di Tangani)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Tanah untuk TPA
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan ke TPA</li> <li>- Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang TPA</li> <li>- Pembangunan TPS3R</li> </ul>
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyediaan Anggaran untuk Pemenuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2021-2026, berdasarkan kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 9 program pembangunan yang dijabarkan dalam Tabel 6.1 dibawah ini yang akan menjelaskan mengenai Rencana Program, kegiatan, dan sun kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dikemukakan pula indikatornya, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode yang ada sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026.

Sejalan dengan pencapaian visi, misi, sasaran dan arah kebijakan, maka perlu ditentukan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan.

Program yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan terdiri atas 10 (sepuluh) program urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Dari masing-masing program, dilaksanakan beberapa kegiatan dengan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan sebagai mana pada lampiran 1 Tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026, yaitu pada tujuan daerah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai indikator kinerja yang akan dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk indikator kinerja dalam bidang lingkungan hidup serta berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dan rencana program, kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab IV, Bab V dan Bab VI, diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang mengacu pada dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2016 serta Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah seperti yang dijelaskan didalam tabel 7.1 dibawah ini :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

No.	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
		Besaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sebelum Perubahan</b>											
<b>IKU (Indikator Kinerja Utama)</b>											
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	Poin	66,64	66,86					67,75	Dinas LH
2.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	%	3,79 (B)	3,85 (B)					4,10 (A)	Dinas LH
3.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	Nilai	77,03 (C)	80,00 (B)					84,00 (B)	Dinas LH
<b>IKK (Indikator Kinerja Kunci)</b>											
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Predikat	BB	BB					A	Dinas LH
2	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1	1					8	Dinas LH
3	Indeks Kualitas air	80	Poin	87	87,5					89,5	Dinas LH
4	Indeks Kualitas Udara	83,43	Poin	87	87,5					89,5	Dinas LH
5	Indeks Tutupan Lahan	23,19	%	23,20	23,30					23,65	Dinas LH
6	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 yang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku Berdasarkan Data Hasil Monitoring	85	%	100	100					100	Dinas LH
7	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO yang diterbitkan	NA	%	40	41					45	Dinas LH
8	Persentase Lembaga Pendidikan Kewenangan Kabupaten yang Mendapatkan Predikat Adiwiyata	18,50	%	19,00	19,50					21,50	Dinas LH
9	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	NA	Penghargaan	4	4					24	Dinas LH

No.	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
		Besaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Selesai Ditangani	70	%	100	100					100	Dinas LH
11	Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota yang Ditangani	12,76	%	45	45					50	Dinas LH
<b>Sesudah Perubahan</b>											
<b>IKU (Indikator Kinerja Utama)</b>											
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	Poin			61,14	61,35	61,57	61,57	61,57	Dinas LH
<b>IKK (Indikator Kinerja Kunci)</b>											
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	80	Poin			58,99	59,00	59,05	59,05	59,05	Dinas LH
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,50	Poin			83,50	84,00	84,50	84,50	84,50	Dinas LH
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	23,45	%			23,48	23,49	23,50	23,50	23,50	Dinas LH
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	57,53	Poin			61,14	61,35	61,57	61,57	61,57	Dinas LH
5.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	15	%			15	16	16,50	16,50	16,50	Dinas LH
6.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	40	%			42	43	44	44	44	Dinas LH
7.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	2	Informasi			2	2	2	2	2	Dinas LH
8.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	10	Pengaduan			10	10	10	10	10	Dinas LH

**Tabel 7.2**  
**Formulasi Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Indikator Kinerja Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan	Sumber data	Keterangan / Kriteria
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Hasil Perhitungan IKA, IKU dan IKTL	a. Poin : $90 \leq x \leq 100$ Sangat Baik b. Poin : $70 \leq x < 90$ Baik c. Poin : $50 \leq x < 70$ Sedang d. Poin : $25 \leq x < 50$ Kurang e. Poin : $0 \leq x < 25$ Sangat Kurang
		Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualiatas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai	a. Memenuhi baku mutu = 70 b. Tercemar ringan = 50 c. Tercemar sedang = 30 d. Tercemar berat = 10
		Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualiatas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1)\right)$	Hasil Pemantauan Kualitas Udara	a. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ b. Baik $70 \leq x < 90$ c. Sedang $50 \leq x < 70$ d. Kurang $25 \leq x < 50$ e. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$
		Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualiatas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right) \times \frac{50}{54,3}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Tutupan Hutan</li> <li>- Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.</li> <li>- Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati</li> <li>- Data rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>- Data Luas Wilayah Kabupaten</li> </ul>	a. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ b. Baik $70 \leq x < 90$ c. Sedang $50 \leq x < 70$ d. Kurang $25 \leq x < 50$ e. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$

**Keterangan :** Pengisian data dan Perhitungan melalui <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021- 2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Lingkungan Hidup.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2021 – 2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang Lingkungan Hidup.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan stakeholders.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai.

Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan penyesuaian. Akhir kata, semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai selama 5 tahun periode mendatang.

Sei Rampah, Desember 2023

  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**HEDI NOVRIA, SH**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19800422 200604 1 005